

**IMPLEMENTASI KONSEP *SMART CITY* MENURUT PERATURAN
WALIKOTA SURABAYA NOMOR 61 TAHUN 2016 DALAM
PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH***

SKRIPSI

OLEH:

**PUTRI IKRIMAH
NIM 15230017**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2021**

**IMPLEMENTASI KONSEP *SMART CITY* MENURUT PERATURAN
WALIKOTA SURABAYA NOMOR 61 TAHUN 2016 DALAM
PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH***

SKRIPSI

Diajukan kepada :

Universtas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Tata Negara (SH)

OLEH:

**PUTRI IKRIMAH
NIM 15230017**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keimuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

IMPLEMENTASI KONSEP *SMART CITY* MENURUT PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 61 TAHUN 2016 DALAM PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH*

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseruhan, maka skripsi ini sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan betal demi hukum.

Malang, 28 Februari 2021

Penulis,



Putri Ikrimah
NIM 15230017

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Putri Ikrimah NIM : 15230017
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Dengan Judul :

IMPLEMENTASI KONSEP *SMART CITY* MENURUT PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 61 TAHUN 2016 DALAM PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH*

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program studi



Musleh Herry, SH., M.Hum.
NIP.196807101999031002

Malang, 28 Februari 2021
Dosen Pembimbing,



Abdul Kadir, S.HI., M. H.
NIP. 1982071120180212168

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Putri Ikrimah NIM : 15230017, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Dengan Judul :

IMPLEMENTASI KONSEP *SMART CITY* MENURUT PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 61 TAHUN 2016 DALAM PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH*

Telah dinyatakan lulus dengan nilai().....

Dengan Penguji :

1. Mustafa Lutfi, S.H., M.H.
NIP. 1984052020160801132

()
Ketua

2. Abdul Kadir, S.HI., M.H.
NIP. 1982071120180212168

()
Sekretaris

3. Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag. M.H.
NIP. 196509192000031001

()
Penguji Utama

Malang, 10 Maret 2021

Dekan,
 
M. A. Ghimman, M.A.
NIP. 197708222005011003

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Putri Ikrimah, NIM 15230017, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

IMPLEMENTASI KONSEP SMART CITY MENURUT PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 61 TAHUN 2016 DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH MUTSALAH

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 30 November 2021

Scan Untuk Verifikasi



MOTTO

Adakah sama orang-orang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui ?

Sesungguhnya orang yang berakalah yang dapat menerima pelajaran dan anturan.

(AS. Az-Zumat, Ayat 9)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirahim

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah meridhoi dan selalu memberikan kemudahan dalam setiap langkah, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI KONSEP SMART CITY PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 61 TAHUN 2016 DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH”** Shalawat beserta salam marilah kita hanturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam yang gelap menuju ke alam yang terang-benderang dalam kehidupan. Semoga kita adalah orang-orang yang senantiasa beriman dan mendapatkan syafaat. Allahumma Aamiin Yarabbal’alamin.

Telah banyak upaya dari hasil diskusi berbagai pihak, dengan ikhlas penulis ingin menyampaikan rasa syukur dan sayang karena telah meluangkan waktu serta materinya untuk penyelesaian skripsi ini. Tiada henti saya ucapkan terima kasih kepada;

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, MA. selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Musleh Harry, SH., M.Hum. selaku Ketua Jurusan Hukum tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Abdul Kadir S.HI, M.H. selaku dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan bagi penulis dalam penyelesaian skripsi ini

5. Bapak Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H. dan bapak Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag. M.H. selaku Majelis penguji ujian skripsi penulis yang telah banyak memberikan arahan dan masukan demi kesempurnaan skripsi ini.
6. Kepada seluruh dosen-dosen Fakultas prodi Hukum Tata Negara yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT selalu memberikan pahala-Nya kepada beliau semua.
6. Kepada kedua orang tua yang sangat berjasa dalam kehidupan saya, Bapak Ir. Syafruddin dan Ibunda Hasmiati, S.Pd serta keluarga besar yang tiada henti memanjatkan do'a, memberi nasihat dan selalu mendukung pada setiap proses pembuatan skripsi ini, sehingga mampu terselesaikan.
7. Sahabat-sahabat penulis, Cut Alna Fadhila, S.Kom, Cut Nurul Aini, S.Pd, Shofie Achmad, S.TP, Annisa Bunga Pertiwi, S.Psi, Muhammad Fadhil Al-Amal, S.Kom, Siti Nabila Aziza, S.IP.
8. Seluruh teman-teman angkatan ke-1 (2015) Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah.

Semoga apapun yang sudah saya dapatkan selama menjalani kuliah di Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah ini dapat memberi manfaat untuk orang banyak, terkhusus untuk diri sendiri. Penulis sangat menyadari bahwa skripsi yang telah disusun ini belum sempurna. Dan penulis sangat berharap adanya kritik dan juga saran.

Malang, 10 Maret 2021
Penulis

Putri Ikrimah

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah pedoman transliterasi berdasarkan dengan keputusan Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 Tahun 1987 serta Nomor 0543 b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut ini:

A. Huruf

ا	`	ز	Z	ق	Q
ب	B	س	S	ك	K
ت	T	ش	Sy	ل	L
ث	Ts	ص	Sh	م	M
ج	J	ض	D	ن	N
ح	<u>H</u>	ط	T	و	W
خ	Kh	ظ	Z	ه	H
د	D	ع	‘	ء	’
ذ	Ž	غ	G	ي	Y
ر	R	ف	F		

B. Vokal Panjang

Vokal (a) panjang = a Vokal (i) panjang = i Vokal (u) panjang = u

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
ABSTRACK.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Operaional.....	10
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Penelitian Terdahulu	15
B. Teori efektifitas Hukum.....	26
C. Produk Hukum Daerah	26
D. Konsep <i>Smart City</i>	31
1. Konsep <i>smart city</i>	31
2. Landasan Membangun Smart City	37
3. Mempersiapkan model pembiayaan	39
E. Konsep <i>E-Government</i>	42
1. Konsep <i>E-Government</i>	42
2. Penerapan Aplikasi <i>E-Government</i>	43
3. Manfaat Aplikasi <i>E-Government</i>	43
F. Landasan peraturan Pemerintah Kota Surabaya.....	45
G. Kebijakan Implementasi	46
1. Definisi Implementasi.....	46
2. Model Implementasi	47
3. Konteks Implementasi.....	49

H. Masalah Mursalah	51
1. Pengertian Masalah Mursalah.....	51
2. Konsep Masalah Mursalah	54
BAB III METODE PENELITIAN	56
A. Jenis penelitian	56
B. Pendekatan penelitian	56
C. Lokasi Penelitian	57
D. Jenis Data	57
1. Data Primer.....	57
2. Data Sekunder	58
E. Teknik Pengumpulan Data.....	54
1. Observasi.....	54
2. Wawancara Langsung	55
3. Dokumentasi.....	56
4. Metode Pengolahan data	60
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	63
A. Deskripsi Objek Pemerintah Kota Surabaya	63
1. Deskripsi Lokasi dan Wilayah.....	66
2. Data Informan.....	67
3. Konsep Smart City.....	68
B. Analisis Data	68
1. <i>Smart city</i> Berdasarkan Perwali Kota Surabaya	69
2. Konsep <i>Smart city</i> dalam perspektif <i>Muslahah Muslahah</i>	75
BAB V PENUTUP.....	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	17
Tabel 3.1 Data Informan	38

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran I Data Informan.....	90
Lampiran II Foto Penelitian	91
Lampiran III Biodata Peneliti.....	92

ABSTRAK

Putri Ikrimah, (15230017) 2021. *Implementasi Konsep Smart city Menurut Peraturan Walikota Surabaya Nomor 61 Tahun 2016 Dalam Perspektif Masalah Mursalah*. Skripsi. Hukum Tata Negara. Fakultas Syari'ah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing : Abdul Kadir, S.HI., M.H.

Kata Kunci : Implementasi, Smart city, Masalah Mursalah.

Didalam *smart city* yang telah berkembang di Kota Surabaya maka perlu sebuah kebijakan implementasi untuk melihat atau menilai tentang berjalannya *smart city*. Langkah utama Pemerintah Kota Surabaya di dalam membangun *smart city* ialah mengalangkan Pemerintah Kotanya, yang kemudian dapat dikembangkan lagi ke masyarakat melalui pelayanan yang diberikan secara teknologi dan praktif inovatif yang berdasarkan dalam perspektif *masalah mursalah*. Namun dengan konsep ini mampukah pemerintah Kota Surabaya mewujudkan *smart city* dengan berpedoman pada peranturan Walikota Surabaya Nomor 61 Tahun 2016 yang semana mestinya telah diatur didalam Peraturan sehingga dapat dijalankan dengan baik dan efisien.

Penelitian ini berfokus pada Peraturan hukum 1) implemetasi konsep *smart city* menurut Peraturan Walikota Surabaya Nomor 61 Tahun 2016, 2) Tahapan konsep *Smart city* menurut Peraturan Walikota Surabaya dalam perspektif *Masalah Mursalah*.

Metode penelitian ini menggunakan Yuridis empiris dengan pendekatan penelitian menggunakan Yuridis Sosiologis hukum sebagai *Law In action*. Sedangkan metode penelitian menggunakan Yuridis Kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini, *pertama* menegaskan bahwa implementasi konsep *Smart city* sudah dijalankan sesuai ketentuan Perwali 61 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya dalam mengatur dan menempatkan Dinas Komunikasi dan Informatika atau lembaga lainnya sesuai dengan Peraturan yang telah ditetapkan perihal struktur kinerja, bidang pemberdayaan, rincian tugas dalam aspek legalitas berstruktur. Alhasil dari serangkaian tugas organisasi yang diberikan oleh pihak wewenang dapat mengevaluasi tugas harian maupun tahunan bagi aparat dapat memajukan *smart city* Kota Surabaya. *Kedua* menurut pandangan perspektif *Masalah Mursalah* dalam kebijakan *smart city* Kota Surabaya sudah termasuk kedalam yaitu mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan, dilihat dari segi fungsi *smart city* semuanya memiliki keuntungan dan manfaat bagi seluruh masyarakat Kota Surabaya.

ABSTRACT

Putri Ikrimah. 15230017. An Implementation of the *Smart city* Concept According to the Mayor of Surabaya regulations of the Number 61 of 2016 through the Perspective of *Maslahah Mursalah*. thesis. Department of Constitutional Law. Faculty of Syari'ah. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang, 2021.

Supervisor: Abdul Kadir, S.HI., M.H

Keywords: Implementation, Smart city, Maslahah Mursalah.

In a *smart city* that has developed in the city of Surabaya, an implementation policy is needed to see or assess the running of the smart city. The main step of the Surabaya City Government in building a *smart city* is to mobilize the City Government, which can then be developed again to the community through services provided by technology and innovative practices based on the perspective of *maslahah mursalah*. However, with this concept, can the Surabaya City government realize a *smart city* based on the Surabaya Mayor Regulation Number 61 of 2016 which should have been regulated in the Regulations so that it can be run properly and efficiently.

This study focuses on legal regulations 1) the implementation of the *smart city* concept according to the Surabaya Mayor Regulation Number 61 of 2016, 2) the stages of the *Smart city* concept according to the Surabaya Mayor Regulation in the perspective of *Maslahah Mursalah*.

This research method uses empirical juridical research approach using sociological juridical law as law in action. While the research method uses qualitative juridical with data collection techniques in the form of interviews, observations and documentation.

The results of this study, firstly, confirms that the implementation of the *Smart city* concept has been carried out in accordance with the provisions of Perwali 61 of 2016 concerning the position, organizational structure, job descriptions and functions as well as the work procedure of the Surabaya City Communication and Information Office in regulating and placing the Communication and Information Office or other institutions in accordance with the regulations. with the regulations that have been set regarding the performance structure, the field of empowerment, the details of the task in the aspect of structural legality. As a result, from a series of organizational tasks given by the authorities, they can evaluate daily and annual tasks for the apparatus to advance the *smart city* of Surabaya. Second, according to *Maslahah Mursalah's* perspective, in the *smart city* policy of the City of Surabaya, it is included in that it brings benefits and rejects harm

ملخص البحث

فوتري إكرمة، 15230017. تنفيذ مفهوم المدينة الذكية (*Smart City*) وفقاً
للائحة عمدة سورابايا رقم 61 لعام 2016 في منظور مصلحة مرسله. البحث
الجامعي. قسم القانون الدستوري. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم
الإسلامية الحكومية مالانج، 2021. المشرف عبد القادر، الماجستير

دور تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات أهمية وهامة في جميع مجالات
الحياة البشرية. يتطلب المجتمع لاتباع وتوجيه مجتمع المعلومات (y). مفهوم
المدينة الذكية موجود ويصبح حلاً رائعاً لتحقيق ذلك. سورابايا هي مدينة ذات
نمو أعلى وتحتاج إلى نظام حضري أكثر اكتظاظاً بالسكان. لهذا السبب، في هذا
العصر الرقمي، تحتاج قدرات المراقبة لحكومة المدينة إلى التحديث (e). لذا فإن
مفهوم المدينة الذكية قادر على حل المشكلات بفعالية وكفاءة. لذا فإن الغرض من
هذه الدراسة هو تحديد تنفيذ وتحليل مفهوم المدينة الذكية وفقاً لللائحة عمدة
سورابايا من منظور مصلحة مرسله.

ركز هذا البحث على مدينة سورابايا التي تعد واحدة من مدن إندونيسيا المشهورة
بمدينتها الذكية. يعني أن تنفيذ المدينة الذكية سيساعد كبيراً على أداء الحكومة
لتلبية جميع احتياجات المجتمع من الخدمات العامة، لذلك يحتاج إجراء البحوث.
استخدم هذا البحث بطريقة تحليل البيانات الوصفية النوعية من خلال إجراء
المقابلات والدراسات الأدبية. قد قام البحث على الطاقم القانوني ورئيس قسم
الطلقات. تقنية جمع البيانات هي المقابلات المباشرة.

دلت نتائج هذا البحث أن حكومة مدينة سورابايا تنفذ الحكومة الإلكترونية
لإنشاء مدينة ذكية في سورابايا التي تشمل الابتكار الإلكتروني للتنمية الإقليمية
وخدمة المجتمع. لفهم تنفيذ حكومة مدينة سورابايا في تحقيق مدينة ذكية ، بناءً
على نظرية تنفيذ إدوارد الثالث ومن خلال أربع دراسات حول مفهوم تنفيذها، قام
على مؤشر محدد من بيانات سياسة حكومة مدينة سورابايا. قيل يقينا أن التنفيذ
ناجح ، ويمكن لحكومة مدينة سورابايا أن يثبت التنفيذ الناجح لسياسة حكومة
مدينة سورابايا من خلال تحقيق الحكومة الذكية والاقتصاد الذكي والبيئة الذكية
والحياة الذكية والشخصية الذكية والتنقل الذكي. من منظور مصلحة مرسله ، وفقاً
للإمام الشافعي ، أوضحت أن المصلحة المرسله تمكن أن تستخدم كبديل لمختلف
المشاكل التي تنشأ في المجتمع وواحد من مصادر فقه الشريعة الإسلامية.

الكلمات الرئيسية: التنفيذ ، المدينة الذكية ، مصلحة مرسله

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peran teknologi komunikasi dan informasi di semua bidang kehidupan manusia menjadi semakin penting. Masyarakat harus mengikuti dan langsung menghadapi informasi masyarakat. Konsep *Smart city* hadir dan menjadi solusi yang bagus untuk mencapai hal itu. Konsep *Smart city* memberikan indikator berbasis teknologi informasi dan komunikasi, yang dapat diterapkan di seluruh wilayah kota, sehingga menjadikan kota tersebut sebagai kota modern yang sangat maju.¹

Pelayanan publik merupakan pedoman bagi pemerintah untuk memberlakukan prinsip-prinsip pemerintah yang baik dengan menerapkan keefektifan dari fungsi-fungsi pemerintah itu sendiri dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan kepada publik masyarakat.² Pengembangan pelayanan publik berbasis pada teknologi informasi dan elektronik sudah banyak dikembangkan di beberapa kota di Indonesia, seperti Bandung, Surabaya, Makassar, Manado, dan lain-lain. Beberapa kota tersebut rupanya sudah lebih awal mewujudkan pengembangan teknologi. Dimana pelayanan publik saat ini sudah harus mengikuti perkembangan zaman yang semakin modern dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Akan tetapi setiap kota atau kabupaten memiliki permasalahan yang terus menerus bertambah dalam penataan

¹ Jayadi Ahmad, dkk, *Cuplikan Buku Smart City Menuju Smary Nation*, (Jakarta: Elex Media, 2016), 78.

² Agustini, *Strategi Pemerintah Kota Cilegon Menuju Cilegon Smart City*. (Jurnal Informatika)", No 3 (2019). 112-125.

ruangnya seiring waktu berjalan. Tidak jarang permasalahan yang muncul diakibatkan oleh pembangunan negara/kota itu sendiri. Untuk mencegah hal tersebut dibutuhkan manajemen kota melalui pendekatan konsep perencanaan yang berkelanjutan.³

Kota Surabaya merupakan sebuah kota dengan tingkat pertumbuhan yang relative tinggi yang membutuhkan sistem perkotaan dengan jumlah penduduk yang lebih banyak. Oleh karenanya, peran teknologi dan media sangat berperan dalam fungsi pengawasan Pemerintah Kota. Melalui pemantauan kota secara *realtime*, dapat menyelesaikan permasalahan secara efektif dan efisien. Untuk mengatasi masalah tersebut Pemerintah Kota diwajibkan merumuskan suatu konsep pengawasan. Menurut Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo berharap setiap daerah menerapkan konsep '*Smart City*' atau kota cerdas untuk menghadapi tantangan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dimasa mendatang.

Di zaman modern seperti ini, muncul sebuah konsep yang bernama *smart city* atau kota pintar. Sebuah kota dikatakan smart apabila kota tersebut benar-benar dapat mengetahui keadaan kota di dalamnya, memahami permasalahan tersebut secara lebih mendalam, hingga mampu melakukan aksi terhadap permasalahan tersebut. Cukup banyak kota-kota di Indonesia yang telah berhasil menerapkan konsep *Smart city* contohnya Kota Surabaya. Perubahan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota tidak hanya di satu bidang, melainkan mencakup banyak bidang sekaligus.⁴

³ Ridwan, *Konsep Smart City Di Indonesia* (Jakarta : Nuha Medika, 2018), 86.

⁴ Kaslina, *Efektivitas Konsep Smart City Di Surabaya Pada Masa Pemerintahan Ibu Rismaharini* Liputan 6, 14 Februari, Diakses 17 Februari 2020 <https://surabaya.liputan6.com/read/4093424/6-Terobosan-Surabaya-Jadi-Smart-City>

Smart city merupakan konsep kota cerdas/pintar yang dapat membantu masyarakat di dalamnya dengan mengelola sumber daya yang ada secara efisien dan memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat / lembaga untuk melakukan kegiatan atau memprediksi kejadian yang tidak terduga. *Smart city* cenderung mengintegrasikan informasi ke dalam kehidupan perkotaan. Definisi lain dari *Smart city* adalah kota dapat menggunakan sumber daya manusia, modal sosial, dan infrastruktur telekomunikasi modern untuk menerapkan pengelolaan sumber daya yang bijaksana melalui pemerintahan berbasis komunitas untuk pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan kehidupan yang berkualitas tinggi.⁵

Pemerintah Kota Surabaya sangat dihargai atas implementasi *smart city* salah satunya adalah pengembangan *e-Government*, dan harus menjadi contoh bagi kota-kota lain sebagai Indonesia *Internasional Smart City*. Penerapan *E-Government* dapat membantu mengatur proses pembangunan daerah dan layanan kepada masyarakat. Sistem *e-government*, seperti sistem pencegahan bencana, dapat membantu Pemerintah Kota memantau kecelakaan lalu lintas, kebakaran, dan pohon tumbang. Dengan sistem ini, lokasi bencana akan mudah ditemukan.⁶

Pada awalnya Kota Surabaya menerapkan *smart city* namun dalam beberapa proses percobaan semakin berkembang dan aktif serta efisien dalam programnya sehingga Surabaya merupakan kota yang memenangkan ajang *Smart city Award* 2011 yang diadakan oleh majalah warta ekonomi. Upaya Pemerintah Kota Surabaya membangun sebuah kota cerdas akhirnya berbuah manis. Semua

⁵ Dwitawidyaningsih, *Kota Surabaya Menuju Smart City*, (Universitas Airlangga, 2017), <http://thesis.uin-airlangga.ac.id/20134>.

⁶ Mujiyono, *Kesiapan Kota Perkalongan Menuju Smartcity*, 2016, *Kajian Informatika*, No.5 (2018) <https://Aicre.Id//10.2376>. (Arena Hukum Tata Negara, 2018), 78.

sektor yang digabungkan melalui gabungan pendidikan, sektor *G-Government*, ekonomi, ketertiban, serta sektor lainnya. Pada 2011, Kota Surabaya dianugrahi predikat kota cerdas yang diperoleh pada ajang *Smart city Award 2011*. *Smart city Awards* merupakan penghargaan yang diberikan kepada kota yang sukses membangun sistem teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik. Penghargaan yang diberikan itu memiliki empat kategori, yaitu *Smart Governance*, *Smart Economy*, *Smart Living*, dan *Smart Environment*. *Smart Governance* yang dinilai berdasarkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, layanan publik, serta transparansi pemerintah. Jadi semakin secara *existing* Kota Surabaya dalam menjalankan program kota cerdas sudah mampu berjalan dengan baik dan efektif.

Sesuai dengan peraturan Walikota Kota Surabaya No. 61 tahun 2016 Dalam pasal 11 ayat (1) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya, adalah Bidang layanan pemerintah berbasis elektronik *Smart Governance* sebagaimana pengelolaan dan pengembangan *Smart Governance* dilingkungan pemerintah Kota Surabaya meliputi penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan bekerja sama, mengawasi dan mengontrol, melakukan penilaian dan pelaporan, dan melakukan tugas lain yang diberikan oleh pemimpin layanan sesuai dengan tanggung jawab dan fungsinya. Sehingga pengelolaan infrastruktur teknologi informasi dan

komunikasi sangat berkontribusi dalam peran untuk mendukung proses kota menuju *smart and digital city*⁷

Potensi utama dan pertama kali di kembangkan oleh Kota Surabaya adalah penguatan *Smart Governance*. Pemerintah Kota Surabaya menguatkan dimensi *Smart Governance* dengan menguatkan pengurusan layanan publik secara online, yang dapat di akses secara publik. Selain itu, Kota Surabaya juga di dukung oleh cara kerja sistem pemerintahan dalam penyajian informasi terkait dengan penyusunan kebijakan pemerintahan yang transparan. Masyarakat di berikan ruang untuk ikut serta di dalam kebijakan yang diambil melalui ide, saran, dan kritik yang dilakukan secara online. Pemerintah Kota Surabaya juga di dukung oleh elemen infrastruktur dalam menunjang *Smart Governance*, yaitu penyediaan *wifi coverage* dimana sebuah kota mampu menyediakan akses internet wireless.⁸

Pemerintah Kota Surabaya melalui *Smart Governance* mampu menunjang dan mengedukasi masyarakat Kota Surabaya untuk *build management system to smart city*. Sehingga langkah utama Pemerintah Kota Surabaya di dalam membangun *smart city* ialah mengalangkan Pemerintah Kotanya, yang kemudian dapat dikembangkan lagi ke masyarakat melalui pelayanan yang diberikan dengan basis teknologi. Sehingga hal ini memperkuat posisi pemerintah Kota Surabaya untuk membangun sebuah kota dengan menggunakan konsep *smart city*. Penggunaan sistem teknologi juga mampu mencerdaskan penduduk kota yang *notabene* masyarakatnya terdapat berbagai jenis masyarakat. Ada yang sudah

⁷ Pasal 11 Ayat (1) *Peraturan Walikota Nomor 61 Tahun 2016*.

⁸ Annisa Maharani Rahayu, "*Implementasi Kebijakan Smart City Untuk Memajukan Pariwisata Di Kabupaten Purwakarta*"(Universitas Negeri Semarang, 2019), 56-58. <http://theis.uin.semarang.co.id>.

sadar teknologi dan ada yang belum. Sehingga, pada awal pembangunan konsep *smart city* di Kota Surabaya, Pemerintah Kota lebih mengalangkan pada dimensi pemerintahannya. Karena pemerintahan menjadi pionir pembangunan yang utama di sebuah kota.

Didalam *smart city* yang telah berkembang di Kota Surabaya maka perlu sebuah kebijakan implementasi untuk melihat atau menilai tentang berjalannya *smart city*. Namun penerapan *smart city* di beberapa Kota Indonesia masih memiliki beragam kelemahan dan kelebihan, maka diperlukan kajian yang lebih lanjut. Mengingat bahwa kota-kota besar di Indonesia memiliki cukup banyak kesamaan, tetapi penerapan konsep tersebut memiliki latar belakang yang berbeda. Adanya perbedaan potensi masing-masing daerah akan mempengaruhi mulai dari mana konsep *smart city* itu akan dibangun, baik itu perbedaan dari faktor sumber daya alam, maupun sumber daya manusianya. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengkajian secara mendalam mengenai potensi daerah tersebut sebelum menerapkan *smart city*, agar implementasinya dapat berjalan dengan lancar dan sukses.⁹

Berdasarkan hasil dari beberapa studi literature ditemukan bahwa implementasi *smart city* akan sangat membantu kinerja pemerintah untuk memenuhi segala kebutuhan masyarakat atas pelayanan publik, serta tidak lupa bahwa semua pihak turut adil dalam keberhasilan suatu implementasi kebijakan, baik itu dari pihak pemerintah pusat maupun daerah sebagai penyedia layanan, partisipasi sektor swasta, hingga masyarakat sebagai penerima layanan,

⁹ Farahani, “*Perkembangan Kota di Indonesia Dalam Menuju Konsep Smart City Dalam Upaya Memajukan Pusat Pemerintahan dan Pariwisata*” Kompas, 15 Februari 2020. <https://Ekonomi.Kompas.Com/Read.Indonesia>, 197.

Maka ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari Kota Surabaya dalam implementasi kebijakan *smart city* dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 61 Tahun 2016. Didalam pandangan islam jika Peraturan atau ketetapan pemerintah dalam menjalankan suatu program dimana berfungsi untuk meningkatkan kebutuhan masyarakat didalamnya tanpa merugikan maka disebut *masalah mursalah*. Dari beberapa definisi tentang *masalah* yang dikemukakan oleh para ahli di atas, maka dapat ditarik simpulan bahwa masalah adalah sesuatu yang menurut manusia baik dan sesuai dengan tujuan syara' untuk menentukan hukum karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan diri manusia dari keburukan.

Disini peneliti ingin mengetahui bagaimana Walikota Surabaya merancang dan menyusun Peraturan Walikota, dan juga apakah pengimplementasiannya sudah sesuai dengan peraturan yang dibuat. Sehubungan dengan uraian permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk meneliti tentang, **“Implementasi Konsep *Smart city* Peraturan Walikota Surabaya Nomor 61 Tahun 2016 Dalam Perspektif *Masalah Mursalah*”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian yang telah disampaikan pada bagian latar belakang di atas, maka penulis hendak membahas dan meneliti beberapa permasalahan, antara lain:

1. Bagaimana implementasi konsep *Smart city* menurut Peraturan Walikota Surabaya Nomor 61 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika?

2. Bagaimana tahapan konsep *Smart city* menurut Peraturan Walikota Surabaya perspektif *Maslahah Mursalah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada uraian rumusan masalah di atas, maka penulis memiliki tujuan dari membahas dan meneliti beberapa permasalahan diatas, antara lain:

1. Untuk mengetahui implementasi konsep *Smart city* dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 61 Tahun 2016.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis konsep *Smart city* yang akan dikembangkan oleh Pemerintah Kota dalam perspektif *Maslahah Mursalah*.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada tujuan penelitian terurai diatas, manfaat dalam penelitian ini adalah diharapkan dapat memberikan manfaat ganda, yakni manfaat praktis dan teoritis :

1. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan wawasan dan sumber ilmu pengetahuan bagi perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi tambahan bagi para akademisi penulis dan kalangan yang berminat dalam bidang kajian yang sama.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Memberikan pengembangan ilmu pengetahuan hukum, baik ilmu hukum dokmatik ataupun positif, khususnya dalam permasalahan Konsep *Smart city* dan menjadikan syarat bagi penulis mendapatkan gelar Strata Satu dalam bidang Hukum.

b. Bagi Pemerintah Kota Surabaya

Penelitian ini dapat menjadi masukan maupun bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kota Surabaya dalam mewujudkan aspek-aspek *smart city* dalam proses pelayanan maupun kebijakan-kebijakan publik yang pada gilirannya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di era modern, terutama dalam aspek *smart city*, agar terwujudnya kota cerdas yang efektif dan maju.

c. Bagi Civitas Akademika Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan penelitian dalam disiplin ilmu Hukum. Khususnya dalam Implementasi Konsep *Smart city* menurut Peraturan Walikota Surabaya Nomor 61 tahun 2016 Dalam Perspektif *Maslahah Mursalah*, serta dapat dijadikan *literature* dalam proses pengembangan kajian Hukum Tata Negara di lingkungan mahasiswa Universitas Islam Negeri Malang terlebih bagi mahasiswa Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

E. Definisi Operasional

Penelitian ini berjudul “Implementasi Konsep *Smart city* Menurut Peraturan Walikota Surabaya Nomor 61 Tahun 2016 Dalam Perspektif *Maslahah Mursalah*”. Gambaran dari masing-masing *variable* yang berkaitan dengan pembahasan akan diketahui, sehingga menjadi jelas dan tidak menimbulkan multitafsir, maka dalam sub-sub ini penulis tegaskan mengenai istilah-istilah dari masing-masing *variable* terkait dengan judul yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. *Smart City*

Smart city merupakan wilayah kota yang telah mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam tata kelola sehari-hari, dengan tujuan untuk mempertinggi efisiensi, memperbaiki pelayanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan warga. Integrasi teknologi dalam tata kelola kota dimungkinkan berkat keberadaan *internet of things*, yaitu jaringan perangkat elektronik yang saling terhubung dan mampu mengirim data ataupun melakukan tindak lanjut dengan campur tangan manusia yang minimal.¹⁰

Implementasi *Smart city* di Indonesia sendiri mengalami berbagai kendala, mulai dari infrastruktur penunjang yang belum memadai, kesiapan pemerintah setempat, hingga masyarakat sendiri yang belum mampu memanfaatkan teknologi digital secara maksimal. Sebuah kota bisa disebut sebagai kota pintar atau *Smart city* jika sudah mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi hingga level tertentu dalam proses tata kelola dan operasional sehari-hari. Integrasi teknologi

¹⁰ Kurniati, “*Implementasi Konsep Smart City Di Indonesia Jilid I*”, (Yogyakarta : Penerbit BEE, 2017), 87.

tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi, membagikan informasi kepada publik, hingga memperbaiki pelayanan kepada masyarakat ataupun meningkatkan kesejahteraan warga.

Di Indonesia, beberapa kota besar sudah mulai mengadopsi konsep *smart city*. Sebut saja Jakarta yang memiliki program Jakarta *Smart city* sejak 2014 lalu. Surabaya juga terus menerapkan inovasi guna menjadi *smart city*, misalnya dengan menerapkan sistem tilang online bagi pengemudi kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran lalu lintas.

Selain dari pihak pemerintah, pihak swasta juga ikut berpartisipasi membantu mewujudkan konsep *Smart city* di Indonesia. Saat ini ada Mata kota yang membantu masyarakat ataupun pemerintah memasukkan beragam informasi seperti kemacetan lalu-lintas, bencana alam, tindak kriminal, maupun informasi anak hilang. Ada juga *Qlue* yang memungkinkan masyarakat di berbagai kota menyampaikan keluhan terkait kondisi fasilitas umum.¹¹

2. *Maslahah Mursalah*

Menurut bahasa kata *Maslahah Mursalah* berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata *Maslahah*, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.¹² Menurut bahasa aslinya kata *Maslahah* berasal dari kata *salahu*, *yasluhu*, *salahan*, artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat.¹³ Sedang kata

¹¹ <https://id.techinasia.com/apa-itu-smart-city-dan-penerapan-di-indonesia> diakses 20 Februari 2020.

¹² Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, (Semarang: Bulan Bintang, 1955), 78.

¹³ Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1973), 67.

Mursalah artinya terlepas bebas, tidak terkait dengan dalil agama (Al-Qur'an dan Al-Hadist) yang membolehkan atau yang melarangnya.¹⁴ Menurut Abdul Wahab Khallaf bahwa *Maslahah Mursalah* dimana syari' tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan *maslahah*, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.¹⁵ Menurut Muhammad Abu Zahra, definisi *Maslahah Mursalah* adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syari' (dalam mensyariatkan hukum Islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakuinya atau tidaknya.

Definisi tentang *Maslahah Mursalah* diatas, jika dilihat dari segi redaksi terdapat adanya perbedaan, tetapi dilihat dari segi isi pada hakikatnya ada satu kesamaan yang mendasar, yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam *Al-Qur'an* maupun *Al-Sunnah* dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang besendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.¹⁶

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun dengan sistematika yang terbagi dalam lima (5) BAB. Masing-masing BAB terdiri dari beberapa sub BAB yang gunanya untuk lebih menjelaskan ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang di teliti. Adapun urutan dan tata letak masing-masing bab beserta pokok pembahasannya adalah sebagai berikut :

¹⁴ Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, (Semarang: Bulan Bintang, 1955), 123.

¹⁵ Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh, Noer Iskandar al-Bansany, Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002), 87.

¹⁶ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh, terj. Saefullah Ma'shum, et al., Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 9, 2005), 88.

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menjelaskan latar belakang masalah yang merupakan suatu pemaparan munculnya masalah yang ada dilapangan dan yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika dalam penulisan penelitian ini.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini peneliti akan memaparkan penelitian-penelitian yang terdahulu dan Kerangka Teori/Landasan Teori. Penelitian terdahulu berisi informasi tentang penelitian yang telah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya, dalam bentuk skripsi yang sudah diterbitkan. Sedangkan, kerangka teori atau landasan teori berisi tentang teori dan atau konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis ilmiah.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab tiga untuk memperoleh gambaran umum yang lebih rinci dan jelas dari data penelitian, maka penelitian akan mendeskripsikan metode penelitian yang berisi metode apa yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan inti dari penelitian karena pada bab ini akan menganalisis data-data baik melalui data primer maupun data sekunder untuk menjawab rumusan masalah.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran yang akan dilakukan, berupa jawaban yang singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Saran disini adalah usulan atau anjuran kepada pihak terkait atau pihak yang mewakili kewenangan lebih terhadap judul yang diteliti untuk kebaikan atau kesejahteraan masyarakat, dan usulan atau anjuran untuk peneliti dimasa mendatang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Judul yang penulis angkat pada penelitian ini adalah “Implementasi Konsep *Smart city* Menurut Peraturan Walikota Surabaya Nomor 61 Tahun 2016 Dalam Perspektif *Maslahah Mursalah*” yang mengandung variabel menarik untuk ditelaah. Dari hasil pencarian tidak ditemukan judul yang sama dengan judul yang diangkat oleh penulis. Namun, ada beberapa judul yang memiliki pembahasan yang tidak jauh beda dengan penulis. Berikut penulis paparkan hasil penelitian yang berkorelasi dengan judul penelitian diatas :

1. Skripsi Murni Agustini, mahasiswa dari jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (2017), dengan judul “Strategi Pemerintah Kota Cilegon Menuju Cilegon *Smart City*” penelitian ini menggunakan metode dan pendekatan yang berbeda dengan penulis. Metode penelitian yang digunakan ialah kualitatif eksploratif, namun memiliki kesamaan pada objek penelitian, akan tetapi penelitian ini berfokus kepada strategi pemerintah Kota Cilegon dalam merancang menuju *smart city*.¹⁷¹⁸ Namun dalam penelitian ini menjelaskan konsep kota cilegon menuju *Smart city* yang belum jelas, maka hal tersebut menarik peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Teori yang digunakan adalah strategi menurut *Pearce* dan *Robbins* (2011) dan indikator menurut pratama (2016) yang meliputi :

¹⁷ Murni Agustini, *Strategi Pemerintah Kota Cilengon Menuju Cilegon Smartcity*”. (Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Skripsi) [http : Thesis/Uin. Sultan Ageng-Tirtayasa.Co.Id//234](http://Thesis/Uin.SultanAgeng-Tirtayasa.Co.Id//234).

smart economy, smart people, smart living, smart government, smart environment & smart economy.

2. Tesis Dwita Widyaningsih, mahasiswa dari jurusan Perencanaan Daerah dan Kota, Universitas Gadjah Mada (2013), dengan judul **“Kota Surabaya Smart City”** penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif eksploratif, yang berbekal sedikit teori dan mengeksplorasi fenomena kasus. Dalam penelitian ini berfokus pada proses pembangunan manajemen kota Surabaya menuju *smart city*.¹⁹ Dalam penelitian ini menggambarkan bagaimana proses kota Surabaya menuju *Smart city* dan juga mengungkapkan mengapa prosesnya bisa berlangsung seperti itu. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa proses pembangunan Kota Surabaya menuju *Smart city* tidak bersifat sektoral, namun lebih kepada pendekatan holistic. Terdapat 4 fase di dalamnya yaitu fase pembenahan internal pemerintah, fase penguatan modal social, fase pengembangan layanan eksternal pemerintah dan fase pengembangan layanan kota berbasis teknologi tinggi.²⁰
3. Jurnal Siti Wirdharetno Mursalim, mahasiswa dari jurusan Ilmu Administrasi Universitas Sangga Buana YPKP Bandung (2017), dengan judul **“Implementasi Kebijakan Smart city di Kota Bandung”** penelitian ini menggunakan metode pendekatan Analisis Deskriptif dengan melakukan wawancara dan studi literature yang mana hasilnya dapat diketahui bahwa sosialisasi mengenai *Smart city* yang belum merata, infrastruktur yang belum memadai, kurangnya pemahaman aparatur mengenai *Smart city* dan Sistem

¹⁹ Dwita Widyaningsih, “Kota Surabaya Smart City”(Univeritas Gadjah Mada : Tesis) http://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail_pencarian/63560 diakses 8 April 2020. 101.

Operasional Prosedur hanya mengacu pada *Road map* Walikota Bandung. Fokus penelitian ini berada di Kota Bandung yang mana Kota Bandung telah memenangkan ajang *Smart city Award* 2015 yang diadakan oleh majalah *Asia's Tech Ecosystem*. Mengingat konsep *Smart city* ini masih terus berkembang dalam proses pembangunan dan pengelolaan kota di Kota Bandung.²¹

Tabel 2.1.
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Rumusan Masalah	Hasil penelitian	Perbedaan
1	Murni Agustini, (2018) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang “Strategi Pemerintah Kota Cilegon Menuju Cilegon Smart City” 2017	Merumuskan tingkat kesiapan kota Cilegon menuju smart city.	Berdasarkan hasil dari penelitian, bahwasanya <i>Smart city</i> di kota Cilegon saat ini berada pada level (1), dimana hal tersebut ditandai dengan sudah adanya website pemerintah kota Cilegon dengan sajian informasi didalamnya. serta pelayanan publik tang bersifat online	Belum ada kerangka pedoman pembentukan Kota Cilegon <i>Smart city</i> menjadi salah satu indikasi permasalahan dalam menerapkan smart city.

²¹Siti Wirdharetno Mursalim, “Implementasi Kebijakan Smart City Di Kota Bandung” Jurnal Hukum tata negara, No 3 (4) [file:///C:/Users/User/Downloads/Implementasi kebijakan smart city di Bandung.pdf](file:///C:/Users/User/Downloads/Implementasi%20kebijakan%20smart%20city%20di%20Bandung.pdf) diakses 8 April 2020, 78-80.

			seperti layanan pengaduan namun belum terintegrasasi dengan SKPD.	
2	Dwita Widyaningsih, Universitas Gadjah Mada “Kota Surabaya Menuju <i>Smart City</i> ” 2013	Merumuskan tahapan-tahapan pembangunan dalam proses pembangunan Kota Surabaya menuju <i>Smart city</i> dan menemukan struktur pondasi/pilar proses pembangunan Kota Surabaya menuju smart city.	Hasil penelitian menjelaskan <i>Smart city</i> di kota Surabaya sudah mulai diterapkan dalam 6 komponen <i>Smart city</i> yaitu <i>smart govermnet</i> , <i>smartliving</i> , <i>smart environment</i> , <i>smart mobility</i> , <i>smart economy</i> dan <i>smart people</i> . terdapat 4 fase pembangunan menuju <i>smart city</i> yaitu fase pembenahan kinerja pemerintahan, fase kedua yakni mengembalikan kepercayaan masyarakat, fase ketiga, yaitu	Tempat penelitian ini sama dengan peneliti lakukan namun lebih menggambarkan tingkat pembangunan dalam menuju <i>smart city</i> .

			<p>pengembangan pelayanan berbasis TIK, dan fase yang terakhir yaitu pengembangan sistem dengan teknologi tinggi.</p>	
3	<p>Siti Wirdharetno Mursalim, Universitas Sangga Buana YPKP Bandung, “Implementasi Kebijakan <i>Smart city</i> di Bandung”</p>	<p>Rumusan penelitian ini terletak pada konsep mengenai struktur birokrasi, untuk melaksanakan suatu kebijakan didalam <i>smart city</i> dengan menekankan pada tiga konsep yaitu sistem pemerintahan, sumber daya manusia dan fungsi penyedia informasi.</p>	<p>Implementasi kebijakan <i>smart city</i> di Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintahan Kota lainnnya sehingga banyak masyarakat kota Bandung itu sendiri yang belum mengetahui tentang <i>smart city</i>. Dalam mensosialisasikan mengenai program <i>Smart city</i> membutuhkan proses yang panjang dan harus didukung pula</p>	<p>Penelitian ini dilakukan karena konsep ini masih terus berkembang dalam proses pembangunan dan pengelolaan kota di Kota Bandung.</p>

			<p>oleh pemerintah dan warganya. Meskipun pemerintah sudah meluncurkan kebijakan-kebijakan untuk mendukung Bandung sebagai <i>Smart city</i> tetap saja membutuhkan waktu yang tidak sedikit untuk penerapannya sampai kepada warga Bandung Bandung belum tersosialisasi secara merata dan dikomunikasikan dengan baik terutama kepada SKPD atau dinas-dinas.</p>	
4	<p>Irfan, Universitas muhammdiyah makassar, 2017 “Pelaksanaan <i>Smart</i></p>	<p>Tujuan penelitian ini untuk merumuskan sejauh mana pelaksanaan</p>	<p>Pelaksanaan <i>Smart city</i> khususnya pada komponen <i>smart goverment</i> masih ada beberapa</p>	<p>Penelitian ini menjelaskan sistem pelayanan <i>smart city</i> dalam konsep</p>

	<i>Govermnet</i> Di Kabupaten Serpong”	<i>smart city</i> pada konsep elektronik di kemas dalam program <i>Govermnet</i> Di Kabupaten Serpong.	jenis layanan ditemukan masih kurangnya sosialisasi pemanfaatan masyarakat sehingga <i>Smart city</i> tidak berjalan dengan maksimal	<i>goverment</i>
6	Sari Novita, Universitas muhamdiah malang indonesia “Implementasi kebijakan	Penelitian ini merumuskan mengenai implemetasikan kebijakan <i>smart city</i> dengan memperhatikan konsep <i>edward</i> dalam keberhasilan program <i>smart city</i>	Kebijakan <i>Smart city</i> kota Surabaya dalam melakukan implementasi dengan menggunakan Konsep <i>Edward</i> III sudah berjalan dengan maksimal dipengaruhi dengan tersedianya sarana informasi, infrastruktur, sumber daya manusia yang tinggi dan tata kelola kota yang sudah cukup memandai sehingga	Penelitian ini telah dilakukan sebelumnya di tempat penelitian yang sama akan tetapi tidak berhubungan dengan Peraturan wali kota Surabaya.

			<i>smartcity</i> di Kota Surabaya susah mulai efektif sepenuhnya dengan didukung program pemerintah yang baik dan efisien.	
7	Gary Ekatama, 2018, Program studi ilmu administrasi publik fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas sumatera utara “implementasi kebijakan jakarta <i>Smart city</i> dalam mewujudkan mobilitas cerdas	Mengetahui tingkat kebijakan pemerintah Jakarta pada program <i>smart city</i> dalam mewujudkan mobilitas cerdas.	Hasil analisis data menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Jakarta <i>Smart city</i> dalam mewujudkan mobilitas cerdas secara umum telah berjalan sesuai dengan konsep mobilitas cerdas namun masih ditemukan beberapa kendala yang menghambat proses implementasi kebijakan tersebut.	Penelitian ini menjelaskan penggunaan <i>smart city</i> pada program kebijakan yang diakodominasi oleh pemerintah Jakarta seperti kanal pengaduan glue, transjakarta, program Ok trip, dll.
8	Zulfadhli Muhammad,	Rumusan masalah dalam	Dari hasil analisis data pada	Penelitian ini memanfaatkan

	(2019) universitas muhammadiyah Makassar, “Inovasi pelayanan berbasis <i>Smart city</i> dikota Makassar.	penelitian ini adalah untuk melihat inovasi pelayanan berbasis <i>smart city</i> di kota Makassar dan upaya pemerintah Kota Makassar dalam meningkatkan inovasi pelayanan berbasis <i>smart city</i> .	penelitian ini disimpulkan bahwa peran pemerintahan kota Makassar mendepankan <i>Smart city</i> dalam pemanfaatan infrastruktur, contohnya <i>cctv</i> , Apartement lorong, <i>home care, free wifi</i> , sehingga hampir 85% berjalan dengan efektif sertai didukung oleh perusahaan swasta	teknologi informasi dan komunikasi seperti <i>operation room</i> melalui CCTV, apartement lorong, dan lain-lain sehingga lebih mendepankan perlin dungan dan keselamatan masyarakat.
--	---	---	---	---

Berdasarkan Tabel 2.1 hasil penelitian terdahulu berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan antara lain:

Penelitian yang dilakukan oleh Murni Agustini, (2018) menjelaskan tentang Strategi Pemerintah Kota Cilegon Menuju Cilegon *Smart city* dengan mengembangkan fungsi lembaga pemerintahan dalam menuju *smart city* dengan menggunakan teori *smart city* serta dengan sedikit teori kebijakan publik. Penelitian tersebut juga menjabarkan bahwa Kota Cilegon belum siap untuk menerapkan

konsep *smart city* dikarenakan perangkat pemerintah Kota Cilengon beserta masyarakat lokal belum paham mengenai *smart city*.

Penelitian yang dilakukan oleh Dwita Widyaningsi, (2018) dalam penelitian ini menggambarkan bagaimana proses kota Surabaya menuju *Smart city* dan juga mengungkapkan mengapa prosesnya bisa berlangsung seperti itu. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa proses pembangunan Kota Surabaya menuju *Smart city* tidak bersifat sektoral, namun lebih kepada pendekatan *holistic*. Terdapat 4 fase di dalamnya yaitu fase pembenahan internal pemerintah, fase penguatan modal *social*, fase pengembangan layanan eksternal pemerintah, dan fase pengembangan layanan kota berbasis teknologi tinggi.

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Wirdharetno Mursalim, (2018) menjelaskan tentang implementasi Kota Bandung Menuju *Smart City*. Penelitian ini berbeda dengan penelitian pertama yang hanya masih berupa konsep saja, Penelitian ini mengulas keadaan Surabaya setelah adanya penerapan *smart city*, mengulas kekurangan-kekurangan dari pemerintah Kota Bandung terhadap penerapan *smart city*, serta mengkritisasi kebijakan *smart city* yang diterapkan di Kota Bandung.

Penelitian yang dilakukan oleh Irfan menjelaskan tentang Pelaksanaan *Smart Governnet* Di Kabupaten Serpong. Penelitian ini menjelaskan pelayanan *smart city* dalam konsep *government* dengan menekankan efektivitas penggunaan sistem *online service* dan *open government*. Pada pelaksanaan tersebut belum terorganisir dan berjalan dengan baik dikarenakan masih terbaru sehingga masyarakat Serpong masih rendah dalam penggunaan teknologi.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Sari Novita, dengan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian ini merumuskan mengenai implemetasikan kebijakan *smart city* dengan memperhatikan konsep *edward* dalam keberhasilan program smart city. Penelitian ini telah dilakukan sebelumnya di tempat penelitian yang sama akan tetapi tidak berhubungan dengan peraturan perwali kota Surabaya.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Gary Ekatama, tentang tingkat kebijakan pemerintah Jakarta pada program *smart city* dalam mewujudkan mobilitas cerdas. Penelitian ini menggunakan teori kebijakan dan struktur pemerintahan dalam penyelegara smart goverment untuk menciptakan mobilitas cerdas dengan menggunakan teknologi dan tingkat pengetahuan masyarakat terhadap sosialisasi smart city.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Zulfadhli Muhammad dengan tujuan penelitian ini dilakukan untuk melihat inovasi pelayanan berbasis *smart city* di kota Makassar dan upaya pemerintah Kota Makassar dalam meningkatkan inovasi pelayanan. Penelitian ini menggunakan konsep *smart city* yang meliputi enam dimesi yaitu ekonomi, mobilitas, lingkungan, manusia, kehidupan dan pemerintahan.

Dari ketujuh penelitian tersebut dapat dilihat bahwa kebijakan *smart city* hanya digunakan sebagai pendukung pemerintah saja dalam mengakses pelayanan publik dan keterbukaan publik, sehingga pada penelitian yang ditulis ini akan membuat implementasi kebijakan *smart city* Kota Surabaya menurut peraturan Walikota Surabaya Nomor 61 Tahun 2016 dalam Perspektif *Maslahah Mursalah*.

B. Teori Efektifitas Hukum

Hukum merupakan alat rekayasa sosial yang digunakan untuk mengubah pola dan tingkah laku masyarakat menjadi sesuai dengan peraturan yang dikehendaki oleh hukum. Menurut Hans Kelsen, jika berbicara dengan efektifitas hukum, maka dibicarakan pula tentang validitas hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum, bahwa orang harus mematuhi dan menetapkan norma-norma hukum. Efektifitas hukum berarti orang yang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.²²

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektifitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektifitas adalah kemampuan melaksanakan tugas. Fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Jadi efektifitas hukum menurut pengertian diatas mengartikan bahwa indikator efektifitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah dtentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.²³

²² Sabian Usman, "*Dasar-Dasar Sosiologi*" (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), 89.

²³ Sabian Usman, "*Dasar-dasar Sosiologi*" (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), 90-93.

Teori efektifitas hukum menurut Soerjono soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu ;²⁴

Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).

1. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
2. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
3. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
4. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian dan keadilan dalam masyarakat. Kepastian hukum menghendaki perumusan kaedah-kaedah hukum yang berlaku umum, yang berarti pula bahwa kaedah-kaedah tersebut harus ditegakkan atau dilaksanakan dengan tegas. Hal ini menyebabkan bahwa hukum harus diketahui dengan pasti oleh para warga masyarakat, oleh karena itu hukum tersebut terdiri dari kaedah-kaedah yang ditetapkan untuk peristiwa-peristiwa masa kini dan untuk masa-masa yang akan datang serta bahwa kaedah-kaedah tersebut berlaku secara umum. Dengan demikian, disamping tugas-tugas kepastian serta keadilan tersimpul pula unsur kegunaan di dalam hukum. Artinya adalah bahwa setiap warga masyarakat mengetahui dengan pasti hal-hal apakah yang boleh dilakukan dan apa yang

²⁴ Soerjono Soekanto, "*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*", (Jakarta: PT.Raja Gafindo Persada, 2008), 67-71.

dilarang untuk dilaksanakan, dan juga warga masyarakat tidak dirugikan kepentingan-kepentingannya di dalam batas-batas yang layak.²⁵

Bagaimana hukum di Indonesia sangat sulit untuk dijawab secara tepat dan bahkan sulit untuk mendekati ketetapan sekalipun. Beberapa gejala dapat dikemukakan untuk memberikan petunjuk-petunjuk serta gambaran yang agak luas. Sejak tahun 1945 Indonesia telah mengalami proses transformasi di bidang hukum, sejak tahun tersebut antara lain telah banyak perundang-undangan baru yang diperlakukan disamping banyaknya keputusan-keputusan badan-badan berkeadilan yang telah berbeda dengan yurisprudensi zaman kolonial. Walaupun demikian, masih banyak kaedah-kaedah hukum dari zaman kolonial yang tetap berlaku secara tegas maupun samar-samar, dan walaupun ada yang telah dihapuskan masih sulit untuk menghapuskan alam pikiran lama yang masih berorientasi pada sistem hukum di Indonesia yang telah banyak dipengaruhi oleh cita-cita baru yang timbul dan tumbuh sejak proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945.²⁶

Apa yang menjadi cita-cita yang baru tentang isi hukum nasional masih sulit untuk ditetapkan secara tegas, terutama oleh masyarakat Indonesia terdiri dari bagian-bagian masyarakat yang mempunyai ciri-ciri sosial dan budaya yang berbeda-beda, yang mana mengakibatkan pula terdapatnya perbedaan-perbedaan di dalam cara dan pandangan hidup. Lagi pula peranan hukum telah melemah sejak berlangsungnya revolusi fisik yang menyebabkan terjadinya perubahan-

²⁵ Soerjono Soekanto, *“Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia”* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976), 90.

²⁶ Soerjono Soekanto, *“Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia”* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976), 87.

perubahan sosial dan kebudayaan pada masyarakat Indonesia, yang mana pada taraf-taraf tertentu menyebabkan terjadinya disorganisasi dan keadaan anomie tersebut merupakan keadaan dimana warga masyarakat tidak mempunyai pegangan ukuran atau pedoman bagi kegiatan-kegiatannya dalam arti dimana yang merupakan kegiatan-kegiatan yang baik dan mana yang buruk. Keadaan ini bertambah parah pada periode berikutnya terutama sebelum tahun 1966. Revolusi fisik yang berlangsung setelah tahun 1945 tidaklah secara menyeluruh menghapuskan hukum yang berlaku pada zaman kolonial. Kalaupun ada yang dihapuskan maka belum ada hukum penggantinya, yang mana disebabkan oleh tujuan utama dari pada revolusi fisik adalah untuk mencapai dan mempertahankan hukum kemerdekaan.

Kelemahan-kelemahan sistem hukum lama yang berasal dari zaman kolonial baru disadari pada awal tahun 60, akan tetapi semenjak itu kehidupan dan perkembangan hukum tidaklah begitu menguntungkan. Maka dari itu adanya eksploitasi dari kegiatan-kegiatan politik. Periode 1960-1965 ditandai dengan menurunnya wibawa hukum, sehingga para warga masyarakat pun pudar kepercayaannya terhadap hukum. Suatu revolusi sebagaimana dialami oleh bangsa Indonesia merupakan suatu proses yang berlangsung dengan cepat, bersifat kompleks dan bahkan dengan kekerasan dalam merubah nilai-nilai, struktur sosial, lembaga-lembaga politik, kebijaksanaan-kebijaksanaan, maupun kepemimpinan. Perubahan-perubahan yang kemudian mengikutinya pada tahap-tahap berikutnya.

Implementasi kebijakan tidak akan dilakukan sebelum sasaran-sasaran atau tujuan-tujuan ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. Jadi implementasi

adalah sebuah proses aktivitas yang dilakukan oleh berbagai aktor sehingga pada akhirnya akan memperoleh hasil yang sesuai dengan sasaran –sasaran atau tujuan-tujuan kebijakan itu sendiri. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi.²⁷

C. Produk Hukum Daerah

Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya, guna untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan, pemberdayaan, peran serta masyarakat dan penyelesaian masalah yang berhubungan dengan ketertiban umum.²⁸ Hal ini termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa pemerintahan daerah Provinsi, dan Kabupaten dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.²⁹

Setiap daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus daerahnya sendiri untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah Kota Surabaya terus berusaha memberikan layanan terbaik bagi seluruh lapisan masyarakat. Hal itu bisa dicapai dengan memperhatikan beberapa elemen yang menjadi kebutuhan utama, mulai fasilitas umum, sektor kesehatan, pendidikan, hingga ketersediaan ruang terbuka hijau. Pada tahun 2013, Pemkot memberikan perhatian penuh

²⁷ Soedharyo Soimin, “*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*” (Jakarta : Sinar Grafika, 2017). 90-93.

²⁸ Suhino, “*Ilmu Negara*”, (Jakarta : Liberty, 2018), 15-19.

²⁹ MPR Sekretariat Jenderal, “*Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*” (2006), Lihat Pasal 18 Ayat (2). 15.

terhadap beberapa sektor diatas dengan alokasi dana APBD yang jelas. Untuk fasilitas umum, Pemkot menaruh perhatian utama pada tujuannya dalam memperbaiki jalan, mengurangi kemacetan, dan mengurangi resiko banjir. Dalam mewujudkan kebijakan pembangunan infrastruktur yang dibuat oleh pemerintah kota tersebut maka Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki peranan penting untuk Peraturan Walikota Surabaya Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya.

D. Konsep *Smart City*

1. Pengertian *smart city*

Perkembangan zaman yang semakin maju akan teknologi yang menjadikan derasnya arus informasi melalui media menimbulkan berbagai dampak dari masyarakat. Selain itu, masyarakat yang semakin modern dan mapan, memiliki segudang ekspektasi terhadap suatu kota, seperti lingkungan tempat tinggal dan pekerjaan yang nyaman, adanya area publik yang memadai, mudahnya transformasi dan juga berbagai fasilitas lainnya. Maka dari itu, muncul konsep *Smart city* yang merupakan salah satu strategi pembangunan dan manajemen kota. Tujuan *Smart city* dirancang untuk mempermudah akses masyarakat akan adanya informasi baru.

Smart city merupakan wilayah kota yang telah mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam tata kelola sehari-hari, dengan tujuan untuk mempertinggi efisiensi, memperbaiki pelayanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan warga. Integrasi teknologi dalam tata kelola kota dimungkinkan

berkat keberadaan *internet of things*, yaitu jaringan perangkat elektronik yang saling terhubung dan mampu mengirim data ataupun melakukan tindak lanjut dengan campur tangan manusia yang minimal. Implementasi *Smart city* di Indonesia sendiri mengalami berbagai kendala, mulai dari infrastruktur penunjang yang belum memadai, kesiapan pemerintah setempat, hingga masyarakat sendiri yang belum mampu memanfaatkan teknologi digital secara maksimal.³⁰

Sebuah kota bisa disebut sebagai kota pintar atau *Smart city* jika sudah mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi hingga level tertentu dalam proses tata kelola dan operasional sehari-hari. Integrasi teknologi tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi, membagikan informasi kepada publik, hingga memperbaiki pelayanan kepada masyarakat ataupun meningkatkan kesejahteraan warga.

Di Indonesia, beberapa kota besar sudah mulai mengadopsi konsep *smart city*. Sebut saja Jakarta yang memiliki program Jakarta *Smart city* sejak 2014 lalu. Surabaya juga terus menerapkan inovasi guna menjadi *smart city*, misalnya dengan menerapkan sistem tilang *online* bagi pengemudi kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran lalu lintas.

Selain dari pihak pemerintah, pihak swasta juga ikut berpartisipasi membantu mewujudkan konsep *Smart city* di Indonesia. Saat ini ada mata kota yang membantu masyarakat ataupun pemerintah memasukkan beragam informasi seperti kemacetan lalu-lintas, bencana alam, tindak kriminal, maupun informasi

³⁰ Dedi Supriyadi, "*Konsep Smart City Dalam Pembangunan Kota di Indonesia*", (Jakarta : Pustaka Ceria, 2018), 142.

anak hilang. Ada juga *Qlue* yang memungkinkan masyarakat di berbagai kota menyampaikan keluhan terkait kondisi fasilitas umum.

1. *Internet Of Things* dan *Smart City*

Peran *internet of things* (IoT) dalam mewujudkan konsep *Smart city* sangatlah vital. Perangkat IoT mampu mengirim informasi dan melakukan tindak lanjut melalui jaringan dengan campur tangan manusia yang minimal, sehingga mampu melakukan beragam fungsi secara otomatis.

2. Pembagian *Smart City*

Amerika Serikat dan Eropa merupakan negara dan benua yang menjadi pelopor *Smart city* di dunia. IBM merupakan perusahaan yang mewadahi berdirinya *smart city*, IBM membagi *Smart city* menjadi enam jenis. Keenam jenis pembagian *Smart city* tersebut meliputi *smart economy*, *smart mobility*, *Smart Governance*, *smart people*, *smart living*, dan *smart environment*.

a. Smart Ekonomi

Ekonomi merupakan salah satu pilar penopang daerah/kota/negara. Pengelolaan ekonomi suatu daerah hendaknya perlu dilakukan dengan lebih baik dan terkomputerisasi. Implementasi dan penilaian *Smart city* pada bagian (dimensi) *smart economy* meliputi dua hal, yakni proses inovasi (*innovation*) dan kemampuan daya saing (*competitives*). Kedua hal tersebut berguna untuk mencapai peningkatan ekonomi bangsa yang lebih baik dan pintar, sebab inovasi dan kemampuan daya saing merupakan modal utama untuk kemajuan bangsa serta peningkatan pembangunan sumber daya. Arah pembangunan sumber daya disuatu wilayah diwujudkan melalui peningkatan akses, pemerataan, relevansi, dan mutu

layanan sosial dasar, peningkatan kualitas dan daya saing tenaga kerja, pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk serta peningkatan partisipasi masyarakat.³¹

b. *Smart People*

Pembangunan senantiasa membutuhkan modal, baik modal ekonomi (*economic capital*), modal manusia (*human capital*) maupun modal sosial (*social capital*). *Smart people* dapat dikatakan sebagai tujuan utama yang harus dipenuhi dalam mewujudkan *smart city*. Pada bagian ini terdapat kriteria proses kreatifitas pada diri manusia dan modal sosial. Berikut kriteria penilaian tersebut antara lain sebagai berikut :

- 1) Adanya jenjang pendidikan formal dalam bentuk sekolah dan perguruan tinggi yang merata kepada masyarakat dan berbasis IT seperti penerapan *e-learning*, pemanfaatan sistem informasi sekolah/perguruan tinggi, pembelajaran dengan sarana komputer, penyediaan akses internet untuk sumber informasi/ bahas pembelajaran, dan lain-lain.
- 2) Adanya komunitas IT dan komunitas lainnya yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi.
- 3) Adanya peranan masyarakat dalam pemanfaatan teknologi informasi.

c. *Smart Governance*

Smart Governance merupakan bagian atau dimensi pada *Smart city* yang mengkhususkan pada tata kelola pemerintahan. Adanya kerja sama antara

³¹ Sumarto, "*Inovasi, Partisipasi, dan Smart People*", (Bandung : Yayasan Setia Budi, 2016), 43-46.

pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat mewujudkan tata kelola dan jalannya pemerintahan yang bersih, jujur, adil, dan demokrasi, serta kualitas dan kuantitas layanan publik yang lebih baik. *Smart Governance* terdiri atas tiga bagian sebagai berikut :³²

- 1) Keikutsertaan masyarakat di dalam penentuan keputusan secara langsung maupun online.
- 2) Peningkatan jumlah dan kualitas layanan publik. Implementasi *Smart city* dalam hal ini memanfaatkan teknologi informasi dapat dilakukan dengan cara penyediaan sistem informasi berbasis web dan mobile untuk pelayanan publik (pembuatan KTP, SIM dan lain-lain), penyediaan layanan administrasi keuangan/pembayaran yang efektif, hemat waktu, dan otomatis (pembayaran listrik, air dan lain-lain), dan badanya database yang terstruktur dan tertata baik di dalam penyimpanan data dan informasi terkait dengan layanan publik.
- 3) Adanya transparansi di dalam pemerintahan, sehingga masyarakat menjadi tahu dan cerdas.

d. *Smart Mobility*

Smart mobility merupakan bagian atau dimensi pada *Smart city* yang menghususkan pada transportasi dan mobilitas masyarakat. Pada smart mobility ini terdapat proses transportasi dan mobilitas yang smart, sehingga diharapkan tercipta layanan publik untuk transportasi dan mobilitas yang lebih baik serta

³² Serdamayanti, “*Good Government Dalam Upaya Membangun Tata Kelola Pemerintahan*”, (Bandung : Bandar Maju, 2015), 67-69.

menghapus permasalahan umum di dalam transportasi, misalkan macet, pelanggaran lalu lintas, polusi dan lain-lain.

e. *Smart Environment*

Smart Environment merupakan bagian atau dimensi pada *Smart city* yang mengkhususkan pada bagaimana menciptakan lingkungan yang pintar. Kriteria penilaian disini mencakup proses kelangsungan dan pengelolaan sumber daya yang lebih baik. Untuk mewujudkan *smart environment* perlu adanya beragam terapan aplikasi dan komputer dalam bentuk sensor network dan *wireless sensor network*, jaringan komputer, kecerdasan buatan, database sistem, mobile computing, sistem operasi, *paralel computing*, *recognition (face recognition, image recognition)*, *image processing*, *intelligence transport system*, dan beragam teknologi lainnya yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup dan manusia itu sendiri.

f. *Smart Living*

Pada *smart living* terdapat syarat dan kriteria serta tujuan untuk proses pengelolaan kualitas hidup dan budaya yang lebih baik dan pintar. Untuk mewujudkan *smart living*, terdapat tiga buah sub bagian yang harus dipenuhi, diataranya sebagai berikut: ³³

- 1) Fasilitas-fasilitas pendidikan yang memadai bagi masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi seperti penyediaan sarana internet gratis dan sehat (bebas dari konten pornografi, kekerasan, melalui sistem

³³ Dede Rosyanda, “*Konsep Smart Living*”, (Jakarta : ICCE, 2016), 80-83.

filtering/proxy), CCTV yang terpasang ditempat umum dan lalu lintas untuk menekan jumlah kriminalitas.

- 2) Penyediaan sarana, prasarana dan informasi terkait dengan potensi pariwisata daerah dengan baik dan atraktif memanfaatkan teknologi informasi seperti adanya sistem informasi geografis untuk pemetaan lokasi objek wisata, proses pemesanan tiket masuk dan kamar hotel secara online dan mobile.
- 3) Infrastruktur teknologi informasi yang memadai, sehingga semua fasilitas dan layanan publik dapat berjalan dengan baik melalui bantuan komputerasi dan teknologi informasi seperti tersedianya komputer publik di tempat-tempat umum, tersedianya jaringan internet yang memadai, tersedianya tenaga IT/SDM yang kompeten.

2. Landasan Membangun *Smart city*

Ada beberapa landasan yang dianggap sebagai syarat untuk membangun Smart City, adalah :³⁴

- 1) Peran Pemerintah, artinya Pemerintah berperan penting dalam mewujudkan terciptanya *Smart city* melalui penetapan perencanaan, menetapkan regulasi (peraturan) yang diperlukan, merencanakan pembiayaan, membangun sistem dan infrastruktur yang berbasis teknologi, serta melakukan pengelolaan. Pemerintah harus memiliki impian dan keinginan untuk menjadikan sebuah kota cerdas, memberikan kehidupan yang berkualitas bagi masyarakatnya, serta memberikan

³⁴ Dede Rosyanda, "*Konsep Smart Living*", (Jakarta : ICCE, 2016), 71-78.

pelayanan yang baik dan efektif kepada seluruh masyarakat yang tinggal di kota tersebut.

- 2) Dukungan Masyarakat, artinya masyarakat sangat berperan dalam mewujudkan terciptanya *Smart city* melalui dukungan masyarakat atas program-program, kebijakan, peraturan (regulasi) dan komitmen Pemerintah guna mewujudkan sebuah kota cerdas. Dukungan masyarakat tersebut dapat berbentuk ikut serta langsung menjadi pelaku dalam membangun kota yang cerdas, menjaga dengan baik atas sarana dan prasarana yang telah dibangun oleh pemerintah dalam mendukung mewujudkan kota yang cerdas, menyampaikan ide atau saran inovatif untuk memperbaiki lebih baik lagi atas sistem yang sudah ada, setiap masyarakat memiliki kepedulian dan sosial yang tinggi terhadap lingkungannya, setiap individu mampu menciptakan kenyamanan dan keamanan di lingkungan sekitarnya, serta memiliki sikap dan perilaku yang baik dengan sesamanya.
- 3) Pembiayaan, sebuah teknologi yang canggih dirasakan sangat bermanfaat bagi semua kehidupan manusia. Berbagai kehidupan dapat diperoleh melalui penggunaan teknologi. Namun untuk membangun teknologi yang canggih membutuhkan biaya yang sangat besar. Pemerintah daerah yang ingin membangun *Smart city* berbasis teknologi informatika dan komunikasi harus memikirkan, merencanakan dan menggambarkan biayanya. Biaya tersebut harus dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan jika dimungkinkan Pemerintah Daerah

dapat meminta bantuan dana dari Pemerintah Pusat untuk membantu pembiayaan pembangunan infrastruktur berbasis teknologi tersebut.

- 4) Teknologi, Semakin meningkatnya kebutuhan manusia akan pelayanan administrasi pemerintahan, mengakibatkan sector pelayanan publik dari Pemerintah harus mampu memberikan pelayanan yang lebih cepat, mudah dan murah. Untuk memberikan pelayanan yang baik, dukungan teknologi dirasakan sangat diperlukan. Penggunaan teknologi dapat memberikan kemudahan dalam mengembangkan hasil, menciptakan hasil yang berkualitas, meningkatkan kecepatan, serta sebagai kekuatan untuk bersaing.

3. Mempersiapkan Model Pembiayaan yang Mampu Menjawab Tantangan dan Peluang Ke Depan

Model standar pembiayaan investasi infrastruktur konvensional biasanya tidak memadai dalam membangun sebuah kota pintar, sehingga diperlukan model dan pendekatan baru. Misalnya, menggunakan tabungan dari teknologi dengan model jatuh tempo seperti smart meter, bisa mendanai penelitian teknologi lainnya dan pengembangan bersama berbagai bagian dari infrastruktur pintar. Dalam kebanyakan kasus, kemitraan publik-swasta akan dapat mendanai investasi infrastruktur yang dibutuhkan untuk merevitalisasi kota. Misalnya, 1990-2009, lebih dari 1.400 kemitraan publik-swasta, yang mewakili sekitar \$ 350 miliar modal kerja, telah didirikan di seluruh Uni Eropa dalam mendukung pembangunan Kota Pintar. Pengelolaan kota bisa menjadi katalisator untuk menyatukan sektor publik dan swasta dalam membangun model pembiayaan dan manajemen yang menghasilkan pola kemitraan yang lebih baik. Pendekatan ini membutuhkan

inisiatif dan koordinasi dari semua pihak, baik pemerintah maupun pihak swasta. Koordinasi dan kerja sama yang baik dapat menyelaraskan kepentingan dan keseimbangan pembagian risiko di antara semua pihak.

Model Pembiayaan: Untuk membangun dan mengembangkan sebuah kota konvensional menjadi Kota Pintar dapat menggunakan sumber pembiayaan sebagai berikut ;³⁵

a. APBN dan APBD

Sumber pendanaan ini merupakan pendanaan yang sudah dilakukan selama ini dalam membangun kota, yaitu dari anggaran pemerintah termasuk dari Anggaran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang cukup terbatas, dengan pola perencanaan pembangunan tiap tahun dan dieksekusi pada tahun berikutnya. Kekurangan dari pola pendanaan ini adalah sulit menciptakan program pembangunan yang berkelanjutan.

b. Obligasi Daerah

Pendanaan bersumber dari obligasi daerah merupakan pendanaan dengan melibatkan masyarakat untuk bisa menjadi shareholder pada pembangunan di kotanya. Sumber dana dari capital market yang cenderung memiliki kemampuan sebagai sumber dana tanpa batas. Obligasi daerah bisa menjadi potensi pendanaan masa depan untuk mewujudkan Kota Pintar dengan melibatkan masyarakat dan pelaku bisnis di daerah untuk aktif sebagai *stakeholder*.

³⁵ Mulyono, “*Sumber Pembiayaan Pemerintah Dalam Tata Kelola Kota*”, (Jakarta : Numed, 2018), 90.

c. *Public Private Partnership (PPP)*

PPP atau Kemitraan pemerintah swasta menjadi alternatif pendanaan yang cukup mudah diterapkan untuk pembangunan kota, yaitu melibatkan swasta untuk membantu mendanai program-program pemerintah dengan diberikan hak kelola pada swasta.

d. *Foreign Direct Investment (FDI)*

Foreign Direct Investment adalah sumber pendanaan yang secara langsung datang dari investor asing, untuk mendanai program-program pembangunan perkotaan. FDI akan membutuhkan dukungan kemudahan administrasi dari Pemerintah Kota untuk mencairkan dana dari asing tersebut. FDI bisa untuk mendanai program pemerintah atau kerjasama langsung dengan swasta.

e. *Specific Purposed Bonds (SPB)*

Specific Purposed Bonds juga merupakan sumber pendanaan masa depan yang sangat baik. Program pemerintah yang sangat besar misalnya membangun MRT (*Mass Rapid Transport*) atau membangun system transportasi massal yang memerlukan investasi yang sangat besar, dimana terjadi situasi Pemerintah tidak sanggup mendanai dan Swasta juga tidak berani mendanai, sehingga SPB bisa menjadi solusi dengan menerbitkan bonds/saham yang khusus untuk membangun MRT dan saham ditawarkan pada masyarakat. Masyarakat yang memahami arti penting adanya transport massal yang efektif di sebuah kota akan dengan senang hati akan membeli saham tersebut dan akan ikut aktif berpartisipasi agar program tersebut dapat terealisasi dan terjaga dengan baik durasi konsesi kerjasama tertentu.

E. Konsep *E-Government*

1. Pengertian *E-Government*

E-Government menurut Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jatim Drs Sudjono MM di situs www.kominfo.jatimprov.go.id adalah penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak lain, penggunaan teknologi informasi ini dapat menghasilkan hubungan bentuk baru seperti G2C (*Government to Citezen*), G2B (*Government to Bisuness*), dan G2G (*Government to Government*). Menurut *The World Bank*, *E-Government* adalah “*E-Government refers to the use by government agencies of information technologies (such as Wide Area Networks, the Internet, and mobile computing) that have the ability to transform relations with citizens, businesses, and other arms of government. These technologies can serve a variety of different ends: better delivery of government services to citizens, improve interactions with business and industry, citizen empowerment throught access to information, or more efficient government management* (penggunaan teknologi informasi oleh aparat pemerintah mampu meningkatkan hubungan dengan warga negara, pelaku bisnis dan dengan sesama pemerintah itu sendiri. Teknologi Informasi memberikan banyak manfaat di bidang perbaikan pelayanan pemerintah, meningkatkan interaksi dengan pelaku bisnis dan industri, serta pemberdayaan warga negara melalui informasi atau menjadikan manajemen pemerintahan yang efektif dan efisien.)” *E-Government* adalah istilah yang menurut beberapa kalangan didefinisikan secara beragam. Intinya adalah proses pemanfaatan teknologi informasi sebagai alat untuk membantu menjalankan

sistem pemerintahan secara lebih efisien. *Electronic Government (E-Government)* merupakan bentuk pemanfaatan teknologi informasi dan komputer di lingkungan pemerintahan untuk membantu jalannya proses pemerintahan serta membantu meningkatkan kualitas dan kuantitas dari layanan publik yang diberikan kepada masyarakat.

2. Penerapan Aplikasi *E-Government*

Terkait dengan penerapan *E-Government*, terdapat banyak contoh penerapannya diantaranya sebagai berikut :³⁶

- a. Implementasi sistem informasi untuk layanan publik (pendaftaran SIM, KTP, STNK, perizinan, dan lain lain) secara online berbasis web. Hal ini bentuk implementasi *Smart city* ini adalah pada bagian *Smart Governance*.
- b. Pembuatan portal online berbasis web dan mobile untuk diskusi masyarakat dan pemerintah secara terbuka. Misalnya untuk kebijakan, peraturan, keluhan masyarakat, penilaian layanan publik dan lain sebagainya.
- c. Pemilihan kepala daerah/ walikota, penghitungan suara dan menampilkan hasil secara digital, online dan mobile. Beberapa negara di dunia sudah melakukannya, seperti Amerika Serikat yang telah melaksanakan pemilihan umum presiden.

3. Manfaat Aplikasi *E-Government*

Adapun manfaat dari aplikasi *E-Government* ialah:³⁷

³⁶ Kaslimun, "*Konsep Smart City*" (Jakarta : Numed, 2018), 76.

³⁷ Kaslimun, "*Konsep Smart .City*" (Jakarta : Numed, 2018), 125.

- a. Pelayanan servis yang lebih baik kepada masyarakat. Informasi dapat disediakan 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, tanpa harus menunggu dibukanya kantor. Informasi dapat dicari dari kantor, rumah, tanpa harus secara fisik datang ke kantor pemerintahan.
- b. Peningkatan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum. Adanya keterbukaan (transparansi) maka diharapkan hubungan antara berbagai pihak menjadi lebih baik. Keterbukaan ini menghilangkan saling curiga dan kekesalan dari kesemua pihak.
- c. Pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh. Dengan adanya informasi yang mencukupi, masyarakat akan belajar untuk dapat menentukan pilihannya. Sebagai contoh, data-data tentang sekolahan (jumlah kelas, daya tampung murid, passing grade, dan sebagainya) dapat ditampilkan secara online dan digunakan oleh orang tua untuk memilihkan sekolah yang pas untuk anaknya.
- d. Pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien. Sebagai contoh, koordinasi pemerintahan dapat dilakukan melalui email atau bahkan video *conferencing*. Bagi Indonesia yang luas areanya sangat besar, hal ini sangat membantu. Tanya jawab, koordinasi, diskusi antara pimpinan daerah dapat dilakukan tanpa kesemuanya harus berada pada lokasi fisik yang sama. Tidak lagi semua harus terbang ke Jakarta untuk pertemuan yang hanya berlangsung satu atau dua jam.

F. Landasan Peraturan Pemerintah Kota Surabaya

Landasan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya. Acuan pemerintah Surabaya dalam mewujudkan *Smart Government* merujuk pada:³⁸

1. Bagian Keempat Bidang Teknologi dan Informatika Pasal 9 (1) Bidang Teknologi dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang teknologi dan informatika, yakni meliputi :
 - a. Menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain
 - b. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan,
 - c. Melaksanakan tugastugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - d. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang teknologi dan informatika mempunyai fungsi :
 - 1) Pelaksanaan pelayanan infrastruktur dasar Data Center (DC), *Disaster Recovery Center* (DRC) dan TIK dan layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet;

³⁸ Pasal 11, Ayat 2 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 61 Tahun 2016, *Kedudukan Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Surabaya*.

- 2) Pelaksanaan pelayanan manajemen data informasi e-government dan integrasi layanan publik dan pemerintahan di daerah;
- 3) Pelaksanaan pelayanan keamanan informasi *e-government* dan layanan sistem komunikasi Intra pemerintah di Daerah;
- 4) Pelaksanaan tata kelola jaminan keamanan informasi menggunakan persandian (aspek kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan atau nir-sangkal), pelaksanaan dukungan kegiatan pengamanan informasi, pelaksanaan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar SKPD;
- 5) Pelayanan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan infrastruktur dan teknologi informatika, dan keamanan informasi.
- 6) Perencanaan kebutuhan Sumber Daya Manusia Sandi dan Koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional Sandi.
- 7) Pelayanan pelaksanaan audit TIK.

G. Kebijakan Implementasi

1. Definisi

Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam struktur kebijakan, karena melalui prosedur ini suatu proses kebijakan secara keseluruhan dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan atau tidaknya pencapaian tujuan, salah satunya adalah Implementasi Kebijakan.³⁹

³⁹ Trisnawati, "*Implementasi Kebijakan Smart City*" (Jakarta : Numed, 2015), 123.

Keberhasilan dalam mengevaluasi masalah dan kemudian menerjemahkan kedalam keputusan-keputusan yang bersifat khusus. Jadi implementasi merupakan suatu proses yang dinamis yang melibatkan secara terus menerus usaha-usaha untuk mencari apa yang akan dan dapat dilakukan dalam usaha menyelesaikan masalah publik yang terjadi. Dengan demikian implementasi mengatur kegiatan-kegiatan yang mengarah pada penempatan suatu program kepada tujuan kebijakan yang diinginkan.

Grindle memberikan pandangannya tentang implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Ripley dan Franklin berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau suatu jenis keluaran yang nyata.

2. Model Implementasi kebijakan

Dalam hal konteks, ada tiga variabel utama yang harus diperhatikan: kekuatan, kepentingan aktor yang terlibat, karakter institusi dan tingkat kepatuhan. Pakar hukum menurut Grindle menjelaskan isi kebijakan dan konteks implementasi sebagai berikut :⁴⁰

- a. Isi kebijakan Isi kebijakan atau program akan berpengaruh pada tingkat keberhasilan implementasi. Kebijakan kontroversial, kebijakan yang dipandang tidak populis, kebijakan menghendaki perubahan besar, akan

⁴⁰ Trisnawati, “*Implementasi Kebijakan Smart City*” (Jakarta : Numed, 2015), 100-108.

mendapat perlawanan baik dari kelompok sasaran, maupun dari implementornya yang merasa sulit melaksanakan kebijakan tersebut atau merasa dirugikan. Isi kebijakan yang dapat mempengaruhi implementasi menurut Grindle adalah sebagai berikut :

- 1) Kepentingan yang dipengaruhi oleh adanya program apabila kebijakan tersebut tidak menimbulkan kerugian di salah satu pihak (misalnya, jenis kebijakan redistribution menurut kategori Ripley dan Lowie), implementasinya akan lebih mudah karena tidak menimbulkan perlawanan bagi yang kepentingannya dirugikan.
- 2) Jenis manfaat yang akan dihasilkan kebijakan yang memberikan manfaat kolektif atau pada banyak orang akan mudah diimplementasikan karena mendapat dukungan dari kelompok sasaran atau masyarakat.
- 3) Jangkauan perubahan yang diinginkan Semakin luas dan besar perubahan yang diinginkan melalui kebijakan tersebut, akan semakin sulit pula dilaksanakan. Misalnya, kebijakan antikorupsi dan KKN yang telah berkali-kali dibuat oleh beberapa presiden RI dengan berbagai badan pemeriksa, tetapi menjadikan Indonesia sebagai negara dengan tingkat korupsi tertinggi di dunia karena kebijakan tersebut menuntut banyak perubahan perilaku yang tidak dilaksanakan dengan konsekuensi. Kredibilitas pesan kebijakan tidak terpenuhi karena isi kebijakan yang mengatur tentang adanya sanksi tidak dilakukan dengan konsisten.

- 4) Kedudukan pengambil keputusan Semakin tersebar kedudukan pengambil keputusan dalam kebijakan (baik secara geografis maupun organisatoris), akan semakin sulit pula implementasinya. Kasus demikian banyak terjadi pada kebijakan yang implementasinya melibatkan banyak instansi.
- 5) Pelaksana program ketika pelaksana program memiliki kemampuan dan dukungan yang dibutuhkan oleh kebijakan, tingkat keberhasilannya juga akan tinggi.
- 6) Tersedianya sumber daya yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan kebijakan akan mempermudah pelaksanaannya. Sumber daya ini berupa tenaga kerja, keahlian, dana, sarana, dan lain-lain. Secara singkat, variabel isi kebijakan berbicara tentang sejauhmana kepentingan kelompok sasaran atau target group termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh target group, sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai.

3. Konteks Implementasi

Konteks implementasi juga akan berpengaruh pada tingkat keberhasilannya karena baik mudahnya kebijakan maupun dukungan kelompok sasaran, hasil implementasi tetap bergantung pada implelementornya. Karakter dari pelaksana akan mempengaruhi tindakan pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan

karena pelaksana adalah individu yang tidak mungkin bebas dari kepercayaan, aspirasi, dan kepentingan pribadi yang ingin dicapai.

Dalam mengimplementasikan suatu kebijakan, terdapat suatu kemungkinan dari pelaksana untuk membelokkan sesuatu yang sudah ditentukan demi kepentingan pribadinya sehingga dapat menjauhkan tujuan dari kebijakan sebenarnya.

Konteks implementasi yang berpengaruh pada keberhasilan implementasi menurut Grindle adalah sebagai berikut :

1. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat, sumber dan posisi kekuasaan implementor akan menentukan tingkat keberhasilan kebijakan yang diimplementasikannya. Apabila suatu kekuasaan politik merasa berkepentingan atas suatu program, mereka akan menyusun strategi untuk memenangkan persaingan yang terjadi dalam implementasi sehingga mereka dapat menikmati output-nya.
2. Karakteristik lembaga dan penguasa Implementasi suatu program dapat menimbulkan konflik bagi yang kepentingannya dipengaruhi. Strategi penyelesaian konflik mengenai “siapa mendapat apa” (misalnya, pengusuran pasar tradisional menjadi supermarket) dapat menjadi petunjuk tidak langsung mengenai ciri-ciri penguasa atau lembaga yang menjadi implementor. Penjelasan mengenai konteks implementasi di atas menjelaskan kepada kita mengenai keterlibatan pihak-pihak serta kepentingan di dalam sebuah kebijakan, bagaimana dukungan implementor terhadap sebuah kebijakan, sehingga mereka akan berusaha membuat strategi dalam menjamin

keberhasilan implementasi sebuah kebijakan. Kecenderungan penguasa juga merupakan hal yang berpengaruh dalam keberhasilan implementasi, apabila kepentingan politik mereka tidak diuntungkan karena kebijakan tersebut, maka akan sulit bagi kebijakan tersebut untuk direalisasikan secara maksimal.

H. *Maslahah Mursalah*

1. Pengertian *Maslahah Mursalah*

Maslahah Mursalah ini adalah dalil untuk menetapkan suatu masalah baru yang secara eksplisit belum disebutkan di dalam Al-Quran dan as-Sunnah, baik diterima maupun ditolak. Pencetus pertama *Maslahah Mursalah* sebagai dalil hukum ini dinisbatkan kepada Imam Malik, tokoh sekaligus pendiri mazhab Maliki. *Maslahah Mursalah* sebagai dalil opsi hukum ini bermula dari wafatnya Nabi Muhammad SAW, sebagai nabi dan rasul. Bersamaan dengan wafatnya nabi tersebut, wahyu al-Quran telah berhenti turun, dan sabda-sabda Nabi telah berhenti pula. Sementara itu, permasalahan terus berkembang bersamaan dengan perkembangan masyarakat itu sendiri. Dari sinilah munculnya gagasan *Maslahah Mursalah* sebagai dalil hukum islam.⁴¹

Maslahah Mursalah terdiri dari dua kata, yaitu kata *masalahah* dan *mursalah*. Dilihat dari sisi etimologis, kata *masalahah* merupakan bentuk *masdar* (*adverb*) yang berasal dari *fi'il* (*verb*), yaitu *صَلَح* (*saluha*). Adapun dilihat dari sisi bentuknya, disamping kata *masalahah* merupakan bentuk *adverb*, ia juga merupakan bentuk *ism* (*kata benda*) *tunggal* (*mufrad, singular*) dari kata *masalah*

⁴¹ Ahmad Munif, "*Filsafat Hukum Islam Al-Gazali Masalahah Mursalah Dan Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam*. (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2018), 89.

(*jama'*, *plural*).⁴² Kata *masalahah* ini telah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi *masalahat*, begitu juga kata manfaat dan faedah.

Kamus Besar Bahasa Indonesia membedakan antara kata *masalahat* dengan *kemaslahatan*. Kata *masalahat*, menurut kamus tersebut, diartikan dengan sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah dan berguna. Sedangkan kata *kemaslahatan* mempunyai makna kegunaan, kebaikan, manfaat, kepentingan. Dari sini sudah jelas bahwa *Kamus Besar Bahasa Indonesia* melihat bahwa kata *masalahat* dimasukkan sebagai kata dasar, sedangkan kata *kemaslahatan* dimasukkan sebagai kata benda jadian yang berasal dari kata *masalahat* yang mendapatkan awalan ke dan akhiran *an*.⁴³

Secara etimologis, kata *masalahah* memiliki arti: *manfa'ah* (منفعة), faedah, bagus, baik (kebaikan), guna (kegunaan).⁴⁴ Menurut Yusuf Hamid al-'Alim, dalam bukunya *al-maqasid al-ammah li asy-syari'ah al-Islamiyyah* menyatakan bahwa *masalahah* itu memiliki dua arti, yaitu arti *majazi* dan *haqiqi*. Yang dimaksud dengan makna *majazi* di sini, kata al-'Alim, adalah suatu perbuatan (*al-fi'il*) yang didalamnya ada kebaikan (*saluha*) yang memiliki arti manfaat. Contoh dari makna *majazi* ini, misalnya mencari ilmu. Dengan ilmu akan mengakibatkan kemanfaatan. Contoh lainnya, misalnya bercocok tanam dan perdagangan, dengan melakukan ini semua, akan di peroleh manfaat, yaitu diperoleh kepemilikan harta. Makna *masalahah* seperti ini merupakan lawan dari *mafsadah* karena itu keduanya tidak mungkin dapat bertemu dalam suatu perbuatan. Makna *masalahah* secara

⁴² Ibn al-Manzur, *Lisan al-'Arab al-Muhit* (Beirut: Dar al-Fikr, 1972), Juz II, 88.

⁴³ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai pustaka, 1996), 34.

⁴⁴ Al-Bûti, *Dawâbit Al-Maslahah Fî asy-Syari'Ah Al-Islâmiyyah* (Beirut: Muassasah Al-Risâlah, 2001), 67.

jelas dapat ditemukan dalam kitab-kitab ma'ajim al-lugah, seperti kamus al-Muhit dan al-Misbah al-Munir.⁴⁵

Sedangkan yang dimaksud dengan makna *maslahah* secara haqiqi adalah masalah yang secara lafaz memiliki makna al-manfa'ah. Makna seperti ini berbeda dengan makna majazi. Makna seperti ini dapat dilihat dalam mu'jam al-wasit, bahwa al-maslahah al-salah wa an-naf. Kalau saluha, kata al-'Alim pasti hilang kerusakan karena itu, kata saluha asy-syai' itu artinya ia bermanfaat atau sesuai (munasib). Berdasarkan makna ini, al-'Alim memberikan contoh, misalnya pena itu memiliki kemaslahatan untuk penulisan. Oleh karena itu, al-maslahah dalam pengertian majazi adalah kepastian manusia mengambil manfaat dari apa yang dilakukan. Sedangkan al-maslahah dalam pengertian haqiqi adalah di dalam perbuatan itu sendiri mengandung manfaat.⁴⁶ Disini al-'Alim tidak menjelaskan cara memperoleh manfaat itu seperti apa dan bagaimana.

Definisi tentang Maslahah Mursalah diatas, bila diperhatikan dari segi redaksi terdapat perbedaan, tetapi jika dilihat dari segi isi pada hakikatnya masih terdapat kesamaan yang mendasar, yakni menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak ada didalam Al-Qur'an maupun dalam Al-Sunnah dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia atas dasar asas menarik manfaat dan menghindari dari segala kerusakan.

⁴⁵ Yûsuf Hâmid, *Al-Âlim, Al-Maqâsid Al-Âmmah Li Asy-Syarî'ah Al-Islâmiyyah* (Herndon Virginia: The Internasional Institute Of Islamic Thought, 1991). 78.

⁴⁶ Yusuf Hamid al-Alim, -*Âlim, al-Maqâsid al-Âmmah li asy-Syarî'ah al-Islâmiyyah* (Herndon Virginia: The Internasional Institute of Islamic Thought, 1991), 145.

2. Konsep *Maslahah Mursalah* dalam Kehidupan

Imam Syafi'i menjelaskan bahwa bila sebuah syariat Islam dapat dipahami secara mendalam, maka terlihatlah bagaimana prinsip kepentingan umum tersebut (*maslahah mursalah*) itu menduduki tempat yang menarik dalam syariat. Semua hukum dalam al-Qur'an dan al-Hadits, kecuali hukum peribadatan (*ibadah mahdloh*) mesti didasarkan atas sesuatu kepentingan umum bagi masyarakat. Ahli fiqh tentu harus meneliti dan mencarinya untuk menetapkan suatu hukum.⁴⁷

Syariat adalah hukum agama yang menetapkan peraturan hidup manusia dengan Allah SWT, hubungan manusia dengan manusia dan alam sekitar berdasarkan al-Qur'an dan al-Hadits. Keadilan dan keseluruhannya merupakan rahmat dan kemaslahatan bagi umat secara menyeluruh, serta memiliki kebijaksanaan terhadap semuanya. Maka, setiap masalah yang keluar dari garis keadilan dan lebih kepada keaniyaan dari rahmat pada lawannya dan dari kemaslahatan kepada kerusakan dan dari kebijaksanaan kepada kesia-siaan, semuanya tidaklah termasuk dalam syariat, sekalipun telah dimasukkan kedalamnya segala macam dalil.

Dalam kehidupan sehari-hari kemaslahatan sering dilakukan oleh para sahabat dan ulama terdahulu, hal itu dilakukan dalam rangka untuk mencari alternatif terhadap berbagai masalah yang timbul dalam masyarakat dimana tidak diterangkan secara jelas dalam nash (al-Qur'an dan al-Hadits).⁴⁸

⁴⁷ Mukhsin Jamil, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), 67.

⁴⁸ Abdul Azis Dahlan. *Ensiklopedia Hukum Islam Cet III*, (Jakarta : Ictiar Baru Van Houve, 1998), 89.

Dalam implementasi konsep *Smart city* dapat dikatakan bahwa penggunaan kepetingan umum adalah sebagai salah satu sumber yurisprudensi hukum islam yang merupakan hal yang telah disepakati sebagai metode alternatif dalam menghadapi perkembangan hukum islam. Aplikasi *Maslahah Mursalah* digunakan oleh Pemerintah Kota Surabaya dalam melihat efektifnya peraturan yang telah dibuat dengan melihat masalah yang ada demi kemaslahatan orang banyak.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Empiris. Penelitian hukum empiris atau sosiologis menurut Soerjono Soekanto meliputi penelitian terhadap efektifitas hukum.⁴⁹ Jenis penelitian yuridis empiris yang berarti suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam arti nyata dapat dikatakan, bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta dan data yang dibutuhkan atau disebut juga *Field Research* yaitu Penelitian tentang Implementasi Konsep *Smart city* Peraturan Walikota Nomor 61 Tahun 2016 dalam Perspektif *Maslahah Mursalah*.⁵⁰

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepsi hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.⁵¹

Pendekatan yuridis sosiologis menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya yaitu kepada instansi lembaga yang dituju dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis hukum sebagai *law in action*. Dengan demikian hukum tidak sekedar diberikan arti sebagai nilai-nilai, keputusan pejabat, nilai dan norma, hukum positif tertulis, tetapi juga dapat diberikan makna sebagai peraturan yang dapat dilaksanakan secara langsung di masyarakat.

⁴⁹ Soejono Soekanto, "*Pengantar Penelitian Hukum*", (Jakarta: UI Press, 1984), 67.

⁵⁰ Bambang Waluyo, "*Penelitian Hukum Praktek*", (Jakarta: Rineka Cipta), 90.

⁵¹ Soerjono Soekanto, "*Pengantar Penelitian Hukum*" (Jakarta: UI Press, 1986), 123.

Pendekatan Perundang-Undangan dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diketengahkan.⁵² Hasil telaah yang dilakukan merupakan argumen untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.⁵³ Isu hukum yang diteliti yaitu penelitian terhadap peraturan walikota Surabaya Nomor 61 tahun 2016, pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Kantor Pemerintah Kota Surabaya di Jalan Jimerto No.25-27, Kelurahan Ketabang, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60272. Kantor Wali Kota Surabaya di Jalan Taman Surya No.1 Kelurahan Ketabang, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60272.

D. Jenis Data

Dokumen-dokumen yang akan diteliti sebagai sumber data dalam penelitian hukum disebut dengan bahan-bahan hukum. Bahan-bahan hukum dalam penelitian ini meliputi :

1. Data Primer

Data yang digunakan sebagai pelengkap dari bahan hukum primer yang dimana bahan hukum ini berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi dan sumber data yang diperoleh dari hasil penelitian ke lapangan secara langsung dengan wawancara kepada

⁵²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Pustaka Ceria, 2015), 91.

responden.⁵⁴Adapun dalam penelitian ini sumber dan data yang diperoleh sebagai pelengkap bahan hukum primer yaitu :

- 1) Buku-buku atau Teks Hukum
- 2) Jurnal Hukum
- 3) Internet

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini berupa Peraturan Walikota Surabaya Nomor 61 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data Primer dan data Sekunder yang disesuaikan dengan teknik pendekatan penelitian. Teknik penelitian data Primer yang berasal dari hasil data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data Sekunder diperoleh dari studi kepustakaan baik berupa buku-buku, maupun karya ilmiah para sarjana yang berkaitan dengan penelitian ini.

1. Observasi

Merupakan pengamatan secara langsung di lapangan terkait dengan pembahasan Implementasi Konsep *Smart city* Menurut Peraturan Walikota Nomor 61 Tahun 2016 Dalam Perspektif *Maslahah Mursalah*, yakni mengikuti alur kegiatan yang di laksanakan oleh Kantor Pemerintah Kota Surabaya.

⁵⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2011), 67.

2. Wawancara Langsung

Wawancara adalah komunikasi antara dua orang atau lebih untuk mendapatkan informan dengan tujuan mendapatkan topik gambaran yang lengkap dalam rangka mencari solusi terhadap suatu masalah yang terjadi secara langsung atau mencari solusi dalam penyelesaian terhadap isu hukum yang diangkat dalam *Smart City*, dengan secara langsung mendengarkan informasi yang diajukan dalam beberapa pertanyaan yang diajukan kepada informan.⁵⁵

Penulis menggunakan teknik wawancara tidak terarah yang sering juga disebut sebagai wawancara tidak terkontrol atau wawancara tidak terstruktur. dimana peneliti dalam melakukan wawancara tidak didasarkan pada daftar pertanyaan yang telah dibuat sebelumnya atau tanpa berpedoman pada daftar pertanyaan, disini Peneliti akan hanya meminta penjelasan dan pengarahannya kepada yang akan diwawancarai, yang semua itu diserahkan kepada yang diwawancarai, dan hanya menambahkan pertanyaan-pertanyaan yang dianggap belum terjawab atau menanyakan hal-hal yang belum dipahami saja. Akan tetapi, walau semuanya diserahkan kepada yang diwawancarai, penulis tetap memberikan batasan tentang masalah apa yang harus diterangkan oleh responden yang diwawancarai.

Tabel 4.1. Nama Informan Dalam Penelitian

NO	NAMA	JABATAN
1	Bapang Sukardanu, SH	Staff Bagian Hukum Setda Kota Surabaya
2	Agus Ulum Mulyo, S.Kom., MT	Kepala Seksi Aplikasi

⁵⁵ Setya Yunawan Sudikan, *Ragam Metode Pengumpulan Data* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 77.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis dan gambar. Sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dan dokumen pribadi dan foto yang terkait dengan permasalahan penelitian.⁵⁶ Data tersebut kemudian dianalisis guna mendapatkan kejelasan dari masalah yang akan dibahas. Dalam penelitian ini dokumen berbentuk data valid yang berasal dari Kantor Pemerintah Kota Surabaya, berupa naskah pedoman tentang konsep *Smart city* Kota Surabaya dan pengambilan gambar di lapangan.

4. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan suatu pengolahan data yang harus sesuai dengan keabsahan dari data tersebut, dengan cara kualitatif yaitu menguraikan ke dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan dalam pemahaman dan interpretasi data.⁵⁷

a. Pengeditan Data (*Editing*)

Pengeditan adalah mengoreksi data yang telah dikumpulkan. Dalam tahap ini meneliti kembali data-data yang telah terhimpun untuk mengetahui kelengkapan data, kesesuaian data jawaban dan keseragaman satuan data. Pengeditan dilakukan karena kemungkinan data yang akan masuk tidak sesuai dengan kebutuhan. Pengeditan ini dilakukan untuk melengkapai kekurangan ataupun menghilangkan kesalahan yang ada pada data mentah.

Peneliti melakukan kegiatan memilih hasil wawancara yang relevan, data yang relevan dengan fokus penelitian, melakukan pengolahan kata dalam bentuk

⁵⁶ Sudarto, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 67.

⁵⁷ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Fakultas Syariah.

bahasa yang baik sesuai dengan kaidah yang sebenarnya. Data yang telah diolah menjadi rangkaian bahasa, kemudian dikorelasikan dengan data yang lainnya. Sehingga memiliki keterkaitan informasi, proses selanjutnya adalah peneliti memeriksa kembali semua data yang telah ada untuk meminimalisir data-data yang tidak sesuai.

b. Klasifikasi

Klasifikasi ini di gunakan sebagai bentuk agar penelitian lebih sistematis maka data hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitaian.

c. Verifikasi

Verifikasi merupakan kegiatan pengecekan kembali atau mengecek data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya apakah benar dan sudah valid sesuai dengan yang diharapkan peneliti. Tahap verifikasi ini biasa disebut juga dengan tahap pembuktian kebenaran dengan mengkroscek rekaman hasil wawancara apakah valid dengan hasil yang dituliskan.⁵⁸

d. Metode Analisa Data

Analisa yaitu suatu proses mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema yang dapat dirumuskan hipotesis kerja. Tujuan dari analisis data ini adalah guna mengkodinasikan data-data yang telah diperoleh. Metode analisis data deskriptif kualitatif merupakan

⁵⁸ Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 102.

upaya mengorganisasikan data dengan memilah-milah menjadi satuan data yang dapat dikelola dalam menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari. Analisis deskriptif kualitatif merupakan suatu teknik pengolahan yang menggambarkan serta pengiterprestasikan data yang telah terkumpul sehingga memperoleh gambaran secara umum dan keseluruhan yang sebenarnya.⁵⁹

e. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan langkah terakhir dalam pengolahan teknik data. Yaitu dengan menyimpulkan dari analisis data untuk menyempurnakan penelitian, sehingga mendapatkan keluasan ilmu khususnya bagi peneliti serta bagi pembacanya. Pada tahap ini peneliti membuat kesimpulan dari keseluruhan data-data yang telah diperoleh dari kegiatan penelitian yang sudah dirangkum dalam bab kesimpulan.

⁵⁹ Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 85.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Pemerintah Kota Surabaya

1. Deskripsi Lokasi dan Wilayah

Pada bagian ini diuraikan berbagai upaya yang dilakukan pemerintah Kota Surabaya. Dalam mewujudkan kota cerdas. Selain itu, akan di uraikan faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam upaya mewujudkan *Smart city* yang perlu dijelaskan, Lokasi penelitian berada di Kantor Diskominfo (Dinas Komunikasi dan Informasi) Pemerintah Kota Surabaya di Jl.Jimerto No. 25-27 Surabaya, Jawa Timur.

Kota Surabaya merupakan ibukta Provinsi Jawa Timur yang terletak antara 07°9' sampai dengan 07°21' Lintang selatan dan 112°36' sampai dengan 112°54' Bujur Timur. Luas wilayah Kota Surabaya seluruhnya kurang lebih 326,36 km² yang terbagi dalam 31 Kecamatan dan 154 Desa Kelurahan. batas Wilayah Kota Surabaya yaitu batas sebelah utara adalah Laut Jawa dan Selat Madura, batas sebelah selatan merupakan Kabupaten Sidoarjo, batas sebelah barat merupakan Kabupaten Gresik, serta batas sebelah timur adalah Selat Madura.⁶⁰ Surabaya telah diakui secara international dalam banyak aspek karena beberapa prestasi dan penghargaan seperti Asian Townscape Award oleh PBB; ASEAN *Environment Suistainable City Award*; *Asian Cities of the Future*.⁶¹

⁶⁰ https://surabaya.go.id/uploads/attachments/2016/11/16408/bab_2.pdf Diakses Pada Tanggal 24 Februari 2021.

⁶¹ <https://Sparkling.Surabaya.Go.Id/About/The-History-Of-Surabaya/> Diakses Pada Tanggal 12 Desember 2020.

Sebagian besar wilayah Surabaya merupakan dataran rendah, dengan ketinggian 3-6 meter di atas permukaan laut pada kemiringan kurang dari 3%. Kemiringan Kota Surabaya bagian barat sebesar 12,77% dan Kota Surabaya bagian selatan sebelah 6,52%. Kedua kawasan tersebut merupakan perbukitan yang landai dengan ketinggian 25-50 meter di atas permukaan laut, dengan kemiringan 5-15%.

Ada 4 jenis batuan, pada dasarnya merupakan tanah liat atau unit-unit pasir. Meskipun jenis tanahnya sebagian besar merupakan tanah alluvial, selebihnya merupakan tanah dengan kadar kapur yang tinggi (daerah perbukitan). Seperti daerah tropis lainnya, Surabaya juga mengenal 2 musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Rata-rata curah hujan 172 mm, dengan kisaran suhu tertinggi 30°C dan terendah 25°C.

Kota Surabaya secara geografis terletak di bagian hilir Sungai Brantas yang mengalir ke Selat Madura. Beberapa sungai besar yang mengalir melalui Kota Surabaya yaitu, Kali Surabaya, Kali Mas, Kali Jagir, dan Kali Lamong. Sebagai daerah hilir Surabaya, Surabaya sendiri merupakan daerah yang mengeluarkan banyak air dari sungai yang mengalir melaluinya, sehingga mudah terjadi banjir pada saat musim hujan.⁶²

Secara administratif, pemerintah Kota Surabaya meliputi 31 ruas jalan, 154 ruas jalan, 1.368 Rukun Warga (RW) dan 9118 Rukun Tetangga (RT). Kota Surabaya merupakan kota metropolitan terbesar kedua setelah Jakarta Surabaya yang terbagi menjadi :

⁶² https://surabaya.go.id/uploads/attachments/2016/11/16408/bab_2.pdf Diakses Pada Tanggal 24 Februari 2021.

1. Kawasan hunian vertikal baik berupa rumah susun, apartemen atau apartemen hampir tersebar di seluruh Kota Surabaya, dan kawasan hunian berada di sebelah barat, timur dan selatan kota.
2. Kawasan kegiatan jasa dan perdagangan terutama terkonsentrasi di pusat kota, pusat jalan dan unit pembangunan, serta kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan strategis ekonomi, antara lain Jembatan Suramadu dan kawasan Teluk Lamong.
3. Kawasan untuk kegiatan industri dan penyimpanan terkonsentrasi di wilayah pesisir utara dekat Pelabuhan Tanjung Perak dan Terminal Serbaguna Teluk Lamong, dan wilayah selatan kota yang berbatasan dengan wilayah bagian Gresik dan Sidoarjo.
4. Kawasan pesisir terutama ruang darat digunakan untuk berbagai fungsi, antara lain pemukiman nelayan, tambak garam dan ikan, gudang, TNI, industri galangan kapal, pelabuhan, wisata pantai, hingga pantai timur Surabaya dan wilayah memiliki akses gratis ke Kota Surabaya dan Pulau Madura (Jembatan Sura Madura) dan Jembatan Sukolilo-THP Kenjeran, gratis di sisi timur laut Kota Surabaya.
5. Perairan Surabaya dimanfaatkan tidak hanya untuk kegiatan pelayaran transnasional dan internasional, tetapi juga untuk kegiatan internasional, serta kegiatan penangkapan ikan secara tradisional, wisata pantai di Kenjeran dan sekitarnya, dan zona peralihan lautan dekat pantai timur Surabaya.⁶³

⁶³ https://surabaya.go.id/uploads/attachments/2016/11/16408/bab_2.pdf Diakses Pada Tanggal 24 Februari 2021.

1. Deskripsi Penduduk

Surabaya telah menjadi kota pelabuhan sejak zaman Majapahit. Oleh karena itu, Surabaya telah menjadi tempat berkumpulnya berbagai aktivitas perdagangan. Hal ini terus mengimbangi perkembangan kota Surabaya. Surabaya telah menjadi pusat ekonomi regional Indonesia bagian timur, dan berbagai aktivitas usaha dan perdagangan telah dilakukan. Karenanya, tidak heran jika Surabaya menjadi kota multi etnik. 53% penduduk Surabaya adalah suku Jawa, diikuti oleh 25,5% Tionghoa, 7,5% Madura, 7% Arab dan 10% suku lainnya. Selama bertahun-tahun, setiap budaya suku dan satu telah berbaaur dalam kedamaian dan harmonis, membentuk perpaduan yang unik dan khas, yang dikenal sebagai budaya Surabaya.⁶⁴

Keberadaan penduduk sangat penting dalam proses pembangunan, oleh karena itu apabila tidak dikelola dengan baik maka penduduk akan menjadi beban bagi daerah, begitu pula sebaliknya apabila jika dikelola dengan baik. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, hingga akhir tahun 2015, jumlah penduduk Surabaya yang memiliki NIK adalah 2.943.528 jiwa, dan 325.850 jiwa masih menyelesaikan status kependudukan di 31 wilayah kecamatan. Walaupun masih terdapat beberapa kecamatan dengan tingkat kepadatan di atas 20.000 jiwa/km² dan biasanya kecamatan tersebut terletak di wilayah Surabaya pusat dan utara. Oleh karenanya program-program yang terkait dengan penyediaan pelayanan pendidikan, kesehatan, permahan, lingkungan, pemberdayaan, keluarga berencana, sanitasi dan air bersih dapat diarahkan ke

⁶⁴ The History of Surabaya <https://sparkling.surabaya.go.id/about/people-and-culture/> diakses pada tanggal 12 Desember 2020

wilayah-wilayah yang padat penduduk sehingga dapat meningkatkan kualitas lingkungan, social maupun ekonomi warganya. Pembangunan juga diarahkan pada wilayah dengan kepadatan penduduk sedang dan rendah yang membutuhkan pembangunan infrastruktur sebagai daya ungkit pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.⁶⁵

2. Data Informan

Pada penelitian ini, mengenai implementasi konsep *smart city* menurut Peraturan Walikota Surabaya Nomor 61 Tahun 2016 dalam perspektif *masalah murshalal* adapun informan-informan yang peneliti tentukan, merupakan orang-orang yang memiliki sumber informasi yang dibutuhkan selama melakukan wawancara dalam penelitian ini. Informan dalam penelitian ini adalah stakeholders (semua pihak) baik pemerintah daerah sebagai pembuat kebijakan daerah, bidan pelaksana penyelenggaraan *smart city* di Kota Surabaya. Namun dalam memperoleh informasi peneliti hanya mewancarai 2 narasumber yang mendukung penyelenggaraan program *smart city* di Kota Surabaya yaitu Bapak Bapang Sukardanu, SH sebagai Staf bagian hukum tata Kota Surabaya dan Bapak Agus Ulum, S. Kom., MT sebagai kepala seksi aplikasi.

⁶⁵ https://Surabaya.go.id/uploads/attachments/2016/11/16408/bab_2.pdf Diakses Pada Tanggal 24 Februari 2020.

3. Konsep *Smart city* Kota Surabaya

Untuk mengatasi kekurangan sumber daya manusia dan memberikan layanan berkualitas tinggi kepada warga, Kota Surabaya menggunakan teknologi untuk memberikan layanan publik. Ini memiliki anggaran tidak terbatas untuk perencanaan dan pengawasan, pengadaan, pendidikan, perawatan kesehatan, penerbitan izin pajak, pengawasan keselamatan, dll. Selain itu, Surabaya juga menyediakan akses Internet di tempat-tempat umum sehingga memudahkan warganya dalam mengakses dan menggunakan teknologi. Dengan munculnya keinginan masyarakat global untuk mewujudkan kota yang layak huni untuk mengimbangi pesatnya pertumbuhan penduduk, pemerintah telah menyiapkan solusi pembangunan perkotaan yang dirangkum sebagai konsep “smart city”. Untuk lebih memperluas kemudahan penggunaan dan portabilitas, Surabaya juga telah mengoptimalkan penggunaan aplikasi seluler dalam memberikan layanan publik.⁶⁶ Berikut hasil wawancara;

B. Analisa Data

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan narasumber tentang implementasi konsep smart city di Kota Surabaya dapat dilihat dibawah ini :

⁶⁶ The History of Surabaya <https://sparkling.surabaya.go.id/about/the-history-of-surabaya/> diakses pada tanggal 12 Desember 2020.

1. Implementasi Konsep *Smart city* menurut Peraturan Walikota Surabaya Nomor 61 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika

Smart city merupakan sebuah konsep kota cerdas/pintar yang membantu, masyarakat yang berada didalamnya dengan mengelola sumber daya yang ada dengan efisien dan memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat/lembaga dalam melakukan kegiatannya ataupun mengantisipasi kejadian yang tidak terduga sebelumnya. *Smart city* cenderung mengintegrasikan informasi di dalam kehidupan masyarakat kota.

Dalam mewujudkan *smart city* pihak pelaksana kebijakan ini adalah pemerintah Kota Surabaya yang dipimpin oleh walikota Yaitu Bu Tri Rismaharini dan semua dinas yang ada dalam pemerintah Kota Surabaya juga terlibat dan turut melaksanakan kesukseskan dalam mewujudkan *smart city* kota Surabaya. Maka untuk mewujudkan hal tersebut di perlukan stakeholder yang ada di pemerintahan Kota Surabaya harus ikut turut berpartisipasi dan saling mensukseskan kebijakan tersebut. Dalam menuju *smart city* peran layanan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi sangat dibutuhkan dan menjadi garda terdepan untuk melakukan inovasi, maka instansi sebagai pelaksana utama yaitu dinas komunikasi dan informasi yang bekerja sama dengan semua dinas yang ada di pemerintahan Kota Surabaya. Dalam menjalankan program *smart city* tersebut diperlukan implementasi kebijakan untuk melihat sejauh mana tingkat program dapat berjalan dengan lancar atau di terima di masyarakat dalam menjalankan program guna untuk meringankan kebutuhan masyarakat selama ini. Program tersebut harus dijalankan sesuai dengan Peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Implementasi *Smart city* di Kota Surabaya menurut Perwali Kota Surabaya Nomor 61 Tahun 2016 dapat dilihat dari hasil wawancara salah satu narasumber pemerintah yang ada di Kota Surabaya yaitu sebagai berikut :

“Implementasinya itu sudah berdasarkan Perwali Nomor 61 Tahun 2016, sudah sesuai dengan aturan yang ada dan penerapan ini melibatkan semua OPD (Dinas, Badan, Bagian) dan para stake holder secara berkesinambungan. Salah satu dinas yang ada di Pemerintah Kota Surabaya, dinas tersendiri yang umumnya artinya memutusi sebagaimana yang diatur dalam Perwali ini, segala kegiatan organisasi ini harus berpedoman pada ini (rincian tugas) harus sesuai aspek legalitas. Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, semua tindakan pemerintah harus berdasarkan dengan regulasi. Jadi regulasi ini yang menjadi dasar atau pedoman Diskominfo untuk melakukan kegiatan-kegiatan organisasinya. Salah satu tugasnya yaitu terkait Smart City”.⁶⁷

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi konsep *Smart city* sudah dijalankan sesuai ketentuan Perwali 61 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya dalam mengatur dan menempatkan Dinas Komunikasi dan Informatika atau lembaga lainnya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan perihal struktur kinerja, bidang pemberdayaan, rincian tugas dalam aspek legalitas berstruktur. Alhasil dari serangkaian tugas organisasi yang diberikan oleh pihak wewenang dapat mengevaluasi tugas harian maupun tahunan bagi aparat yang dapat memajukan *smart city* Kota Surabaya, segala rincian yang telah ditertibkan maka dilakukan evaluasi bersama antara pemerintah kota dengan pemerintah daerah sehingga adanya perwujudan untuk hasil yang diharapkan kedepannya. Diskeminfo adalah badan pelaksana urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan teknologi

⁶⁷ Wawancara dengan Bapak Sukardanu, S.H, pada tanggal 30 November 2020 di Kantor Pemerintah Kota Surabaya.

informasi, urusan pemerintahan pada bidang statistik dan urusan pemerintahan bidang persandian. Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya melalui 3 bidang dan 1 sekretariat membuat perencanaan kegiatan, perencanaan anggaran dan merealisasikannya dengan mengacu pada terwujudnya konsep *Smart city* dalam 6 aspeknya. Perwujudan konsep *Smart city* dilakukan secara bertahap dengan melibatkan semua Organisasi Perangkat Daerah (Dinas, Badan, Bagian) dan para stake holder secara berkesinambungan.

Berdasarkan hasil beberapa studi literatur ditemukan bahwa penerapan kota pintar akan sangat membantu kinerja pemerintah dalam memenuhi segala kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik, tidak lupa bahwa semua pihak telah berpartisipasi dalam mensukseskan implementasi kebijakan tersebut, baik pemerintah pusat maupun daerah sebagai penyedia layanan, partisipasi swasta, maupun masyarakat sebagai penerima layanan.

Terdapat beberapa faktor yang berpengaruh dalam mengimplementasikan *Smart city* di Kota Surabaya, hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dibawah ini :

“Beberapa faktor yang mempengaruhi efektifitas konsep smart city: 1) Pola dan struktur kepemimpinan terpadu; 2) Visi inspiratif yang jelas; 3) Startegi dan tujuan yang satu arah; 4) Model tata kelola yang sesuai dan diterima; 5) Pemahaman yang menyeluruh tentang bagaimana teknologi yang dapat diintegrasikan pada seluruh fungsi kota dan departemen; 6) Pemahaman tentang kerjasama dan kolaborasi yang melibatkan semua pihak dan stakeholder; 7) Pemahaman tentang model pembiayaan yang mampu menjawab tantangan dan peluang ke depan”.⁶⁸

Sesuai dengan wawancara dengan narasumber yang menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi efektivitas *smart city* yang ada di Kota Surabaya

⁶⁸ Wawancara dengan Agus Ulum Mulyo, pada tanggal 10 Desember 2020 di Kantor Diskominfo Kota Surabaya

antara lain (1) pola dan struktur kepemimpinan terpadu yaitu suatu kepemimpinan harus memiliki sebuah alur kerja dan tanggung jawab yang menjelaskan bagaimana hubungan antara ketua dan struktur organisasi lainnya sehingga memiliki tujuan hasil program, (2) Visi inspiratif yang jelas, yaitu setiap organisasi harus memiliki tujuan atau visi misi yang jelas dalam berdirinya suatu organisasi. (3) Startegi dan tujuan yang satu arah yaitu memiliki tujuan yang mengarah pada satu tujuan tanpa ada perbedaan pendapat antara pihak pengelola dan pelaksana. (4) Model tata kelola yang sesuai yaitu adanya pengelolaan dalam menjalankan program dengan memperhatikan semua pihak dan dapat dikelola secara bersamaan tanpa ada pihak yang merasa dirugikan. (5) Pemahaman yang menyeluruh tentang bagaimana teknologi yang dapat diintegrasikan pada seluruh fungsi kota dan departemen yaitu hasil kinerja yang dapat dikelola secara bersamaan dengan memperhatikan teknologi yang dipakai sehingga terolalisasi semua bidang dan pihak terkait. (6) Pemahaman tentang kerjasama dan kolaborasi yang melibatkan semua pihak dan stakeholder, yaitu adanya kerja sama antara semua bidang baik pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah dengan hasil ingin mencapai tujuan program yang baik seperti menjalankan program smart city. (7) Pemahaman tentang model pembiayaan yang mampu menjawab tantangan dan peluang ke depan yaitu pemahaman ini harus mengetahui tantangan kedepan baik biaya, sarana guna untuk melihat ekspedisi dimasa mendatang sehingga dapat mempersiapkan sedini mungkin kebutuhan yang diperlukan. Oleh karena itu dalam menyukseskan suatu program harus memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan program tersebut.

Namun masih terdapat beberapa kendala dalam mengembangkan konsep *smart city*. Berikut paparan Kepala Seksi Aplikasi Dinas komunikasi dan Informatika Kota Surabaya.

“Masih terdapat beberapa masalah atau kendala dalam mengembangkan konsep smart city di Kota Surabaya, salah satunya adalah masalah koordinasi antara pemerintah terkait dengan masyarakat. Masalah koordinasi merupakan masalah klasik yang sering terjadi di pemerintahan, perusahaan, akademisi, dan berbagai sektor masyarakat. Diperlukan koordinasi yang baik agar setiap elemen partisipasi dan pengembangan Smart city kolaboratif dapat memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya. Tantangan terbesar di Surabaya adalah sumber daya manusia. Mungkin sangat mudah menggunakan teknologi informasi pada generasi sekarang. Hanya berbeda dengan generasi sebelumnya. Tentunya tidak hanya mempersiapkan pegawai pemerintah, tetapi juga mempersiapkan masyarakat Surabaya menjadi tantangan tersendiri”.⁶⁹

Berdasarkan pernyataan dari narasumber pertama didapatkan *smart city* di Kota Surabaya terdapat beberapa tantangan antara lain faktor internal (pemerintah) dan Eksternal (masyarakat) yang dihadapi pemerintah kota Surabaya dalam implementasi konsep Smart City, yaitu salah satu masalah yang terjadi adalah rendahnya sumber daya manusia, dalam menjalankan program pemerintah, kurangnya koordinasi antara pemerintah dan masyarakat perihal apa yang dibutuhkan masyarakat Kota Surabaya dalam memperoleh informasi. Selain itu kurangnya sosialisasi yang belum merata di setiap wilayah daerah disebabkan oleh masyarakat yang belum melek teknologi. Masih banyak masyarakat yang tidak tahu teknologi bahkan jarang mengakses internet maupun media lainnya sehingga informasi tidak tersampaikan secara akurat. Padahal berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Kota Surabaya untuk mensosialisasikan penerapan

⁶⁹ Wawancara dengan Agus Ulum Mulyo, pada tanggal 10 Desember 2020 di Kantor Diskominfo Kota Surabaya

smart city di masyarakat yaitu melalui berbagai media seperti media cetak, radio, online, dan TV.

Permasalahan selanjutnya mengenai sumber daya manusia yang sangat diperlukan dalam proses jalannya *smart city* di Kota Surabaya baik dari peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kapasitas dari semua masyarakat baik secara makro maupun mikro, sehingga untuk mencapai tujuan pembangunan tersebut diperlukan perencanaan, pengembangan dan pengelolaan bersama sehingga dapat terelokasi secara efektif dan efisien. Maka dari itu pemerintah memberikan perencanaan berupa pendidikan, pelatihan dan pengelolaan kepada masyarakat.

Sumber daya manusia diartikan sebagai sebagai alat untuk mencapai tujuan atau kemampuan dalam memperoleh keuntungan dari kesempatan-kesempatan tertentu. Dengan kata lain sumber daya manusia merupakan suatu abstraksi yang mencerminkan aspirasi manusia dan berhubungan dengan suatu fungsi atau operasi. Didalam pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan mengacu pada aktivitas-aktivitas yang diarahkan untuk meningkatkan kompetensi selama periode waktu lebih panjang yang melampaui jabatan saat ini, guna mengantisipasi kebutuhan masa depan pemerintahan yang terus berkembang dan berubah. sehingga sangat berkaitan antara pemerintah dengan masyarakat didalamnya. Langkah-langkah pelaksanaan pelatihan pada pengembangan sumber daya manusia yaitu menganalisis kebutuhan pelatihan organisasi baik di pemerintahan maupun di masyarakat itu sendiri, menentukan sasaran dan materi

program pelatihan, menentukan metode pelatihan dan prinsip-prinsip belajar yang digunakan dan mengevaluasi program setelah diberikan pelatihan.

Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah Kota Surabaya untuk tidak hanya menyiapkan kesiapan pegawai pemerintahannya saja akan tetapi juga harus menyiapkan kesiapan semua masyarakat Surabaya agar dapat menerapkan konsep *Smart city* yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dikota Surabaya dengan meningkatkan sumber daya manusia yang baik.

2. Konsep *Smart city* menurut Peraturan Walikota Surabaya perspektif Masalah Mursalah

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, peningkatan kekuatan masyarakat dan daya saing daerah. Ibu Rismaharani berharap *Smart city* di Kota Surabaya dapat menyelesaikan masalah dan tantangan kota yang semakin marak, seperti laju pertumbuhan penduduk perkotaan yang tinggi, kemacetan lalu lintas yang tinggi, perubahan iklim, bencana alam, kemiskinan, dan kriminalitas.⁷⁰

Berikut penuturan Kepala Seksi Aplikasi Dinas Komunikasi dan Informatika,

*“Tahapan perwujudan konsep Smart city di Kota Surabaya dilakukan sejak lebih 10 tahun yang lalu dengan menyiapkan masterplan pemanfaatan TIK yang juga dibantu oleh Korea melalui KIPA Agency. Di awal pembangunan jaringan internet, masih menggunakan jaringan LAN, jaringan Wireless, dan khusus untuk lingkungan kantor komplek taman surya menggunakan jaringan Fiber Optik. Dan secara bertahap terus dibangun jaringan Fiber Optik menggantikan jaringan wireless”.*⁷¹

⁷⁰https://Bangda.Kemendagri.Go.Id/Berita/Baca_Kontent/1236/Tjahjo_Kumolo_Kota_Cerdas_Jadi_Solusi_Permasalahan_Kota Diakses Pada Tanggal 14 Desember 2020.

⁷¹ Wawancara dengan Agus Ulum Mulyo, pada tanggal 10 Desember 2020 di Kantor Diskominfo Kota Surabaya.

Dari hasil pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik *smart city* dalam memanfaatkan teknologi komunikasi dengan memanfaatkan *KIPA Agency* sudah sangat canggih dan efisien, ditandai dengan adanya jaringan WIFI disetiap fasilitas baik kantor, fasilitas terbuka seperti taman, transportasi, tempat pengaduan masyarakat. Di sisi lain penggunaan jaringan wireless ini tidak membuat fasilitas atau memperuk tata kota namun mempercantik seperti penggunaan tata surya disetiap taman. Penggunaan tata surya dengan menggunakan fiber optik sangat berkualitas dikarenakan dapat menstransmisikan sinyal cahaya dari lokasi satu ke lokasi lainnya dengan kecepatan tinggi karena sistem kerjanya menggunakan pembiasan cahaya. Hal ini memberikan pesan positif yaitu pengguna internet bisa menjangkau orang lain dengan kecepatan yang optimal. Apabila ada masyarakat dalam meminta bantuan karena ada seseorang yang sakit yang harus menerima pertolongan dengan cepat, maka informasi yang didapatkan petugas pada pengaduan masyarakat cepat terolikasi dengan cepat dan tindakan tersebut bisa dijalankan dengan berkat jaringan wireles ini.

Era teknologi informasi dan komunikasi yang semakin canggih memberikan kontribusi dalam pengelolaan perkotaan. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengelolaan perkotaan (pengelolaan perkotaan berbasis TIK) diharapkan dapat mempermudah, meningkatkan efisiensi, dan meningkatkan efektivitas kegiatan pengelolaan perkotaan. Di samping itu, dengan berkembangnya TIK dan meningkatnya peran ruang virtual, ruang absolut (berkaitan dengan tempat, konsentrasi, dan distribusi) menjadi tidak harus ditekankan lagi keberadaanya.

Bentuk pengelolaan perkotaan berbasis pada teknologi merupakan salah satu contoh dari penerapan konsep *smart city*. Telah banyak definisi *Smart city* yang dikemukakan oleh peneliti dari berbagai bidang keahlian. Hingga saat ini, definisi dari *Smart city* selalu berkembang mengikuti perkembangan yang terjadi. Konsep *Smart city* dikenal juga dengan sebutan lain dengan penekanan aspek tertentu seperti *intelligent city*, *information city*, *knowledge city*, *techno city*, dan lain sebagainya.

Perkembangan teknologi ini sendiri menunjang terwujudnya Surabaya *Smart city* ditandai dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pada sebagian besar aktivitas masyarakatnya. TIK menjadi kunci dari pengembangan *Smart city* itu sendiri terbentuknya *Smart city* di Kota Surabaya tentunya dikarenakan adanya usaha Pemerintah Kota Surabaya dalam mengembangkan layanan e-government, masyarakat yang mengakses layanan, dan tersedianya teknologi yang memadai dalam memberikan layanan tersebut.

Menurut pandangan perspektif *Maslahah Mursalah* dalam kebijakan *smart city* Kota Surabaya sudah termasuk kedalam yaitu mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan, dilihat dari segi fungsi *smart city* semuanya memiliki keuntungan dan manfaat bagi seluruh masyarakat Kota Surabaya. Disini masyarakat memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung, secara langsung masyarakat menggunakan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi, pada saat masyarakat Kota Surabaya membutuhkan bantuan seperti dalam situasi gawat darurat baik bencana kebakaran maupun dalam keadaan sakit, bisa langsung mendapatkan pertolongan

sehingga memanipulasi kemungkinan resiko yang lebih panjang. Menurut penulis, *Maslahah mursalah* memang cocok untuk dijadikan metode untuk mendatangkan manfaat dan menjauhkan kemudratan.

Pemerintah Kota Surabaya dalam membuat regulasi itu tidak serta merta, atau istilahnya sesuka hati dalam melampaui kewenangan. Tetap berpedoman pada aturan atau pedoman-pedoman berkaidah dalam pandangan islam yang terkait teknik penyusunan perundang-undangan. Seperti pedoman pemerintah daerah dalam menyelenggarakan kota cerdas, sumber teknologi, dan aspek-aspek yang harus dikoneksikan. Staff bagian hukum mengatakan bahwa

“Salah satu dinas yang ada di Pemerintah Kota Surabaya, dinas tersendiri yang umumnya memutuskan sebagaimana yang diatur dalam Perwali ini, artinya segala kegiatan organisasi ini harus berpedoman pada ini (rincian tugas) harus sesuai aspek legalitas. Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, semua tindakan pemerintah harus berdasarkan dengan regulasi. Jadi regulasi ini yang menjadi dasar atau pedoman Diskominfo untuk melakukan kegiatan-kegiatan organisasinya. Salah satu tugasnya yaitu terkait Smart City”.⁷²

Dari pernyataan tersebut dapat dijelaskan bahwa Pemerintah Kota Surabaya terdiri dari beberapa staf dan organisasi yang mengelola fungsi kinerja tentang program pemerintah dalam *smart city* yang berpedoman pada Peraturan Perwali Nomor 61 Tahun 2016. Dalam Pasal 4 ayat (1) Perwali Nomor 61 Tahun 2016 Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas pembantuan dan juga, dalam Pasal 2 Ayat (2) Perwali 61 Tahun 2016 Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang komunikasi dan

⁷² Wawancara dengan Bapak Sukardanu, S.H, Pada Tanggal 30 November 2020 Di Kantor Pemerintah Kota Surabaya.

informatika, urusan pemerintahan bidang statistik dan urusan pemerintahan bidang persandian.

Dalam perspektif *Maslahah mursalah*, perencanaan kinerja organisasi pemerintah dalam menjalankan program *smart city* dengan berpedoman pada perwali Nomor 61 Tahun 2016 merupakan suatu metode analisa yang dipakai dalam menetapkan hukum (*istinbat*) yang persoalannya tidak diatur secara ekspilit dalam al-Quran atau al-Hadis hanya saja metode ini lebih menekankan pada aspek perundangan yang dibuat oleh pemerintah dengan tujuan memantau jalannya kinerja organisasi atau badan tertentu di dalam pemerintahan.

Berikut penuturan dari staff bagian hukum Kantor Pemerintah Kota Surabaya.

*“Dari bagian hukum sendiri terkait alurnya atau mekanismenya, selalu dan wajib berpedoman pada ketentuan yang ada. Salah satunya Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Produk walikota, sedang konstitusi dilimpahkan kepada bagian hukum. Dan juga berpedoman pada konstitusi bagian hukum melakukan penyusunan peraturan perundang-undangan. Misalkan ada instansi ingin menyusun, pertama berkirin surat kebagian hukum kemudian diproses, kemudian mengundang narasumber dan instansi terkait untuk rapat, mempelajari substansi kewenangan kabag hukum maka akan dikoreksi. Apabila dalam bentuk peraturan daerah maka akan disampaikan ke DPRD. Perwali tidak butuh persetujuan DPRD”.*⁷³

Menurut pernyataan diatas bahwasannya didalam menidaklanjutin masalah yang dihadapi oleh pemerintahan kota Surabaya dalam penyelenggara smart city. Ibu Rismaharini beserta jajaran nya melakukan rapat secara menyeluruh yang terdiri dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat yang bertujuan melakukan

⁷³ Wawancara Dengan Bapak Sukardanu, S.H, Pada Tanggal 30 November 2020 Di Kantor Pemerintah Kota Surabaya.

evaluasi terhadap permasalahan yang terjadi bertujuan untuk menemukan hasil yang disepakati secara bersama. Apabila dalam rapat tersebut sudah menemukan kebijakan maka bentuk laporan tersebut disampaikan oleh DPRD untuk disetujui dan dijalankan secara menyeluruh.

Melihat pada metode *masalahah musalah* sebagai landasan hukum Islam, maka harus mempunyai dua dimensi penting, yaitu sisi pertama harus sesuai dengan yang terkandung dalam nash (Al-Qur'an dan Al-Hadist) baik secara tekstual atau kontekstual. Sisi kedua harus mempertimbangkan adanya kebutuhan manusia yang selalu berkembang sesuai zamannya. Selain itu, *Maslahah mursalah* sebagai metode hukum islam yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan yang tidak terbatas, juga tidak terikat. Dengan kata lain *masalahah mursalah* merupakan kepentingan yang dapat diputuskan bebas, namun tetap melihat kebutuhan dan kemanfaatan orang banyak.

Berangkat dari pengertian diatas, maka dapat diambil kata kunci dari masalahah, yaitu mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan, lalu ditarik kesimpulan hukum. Bagi penulis, *Maslahah mursalah* memang cocok untuk dijadikan metode untuk mendatangkan manfaat. Hal ini karena Masalahah Mursalah dianggap sebagai pertimbangan bagi agenda kemanusiaan dalam hukum. Hanya saja, paling tidak ada tiga syarat agar *Maslahah mursalah* dapat dijadikan sebagai metode penetapan hukum, diantaranya adalah:

- a. Kemaslahatan tersebut sejalan dengan kehendak syariat dan termasuk kemaslahatan yang didukung oleh nash secara umum;

- b. Kemaslahatan itu bersifat rasional dan pasti bukan sekedar perkiraan, sehingga hukum yang ditetapkan melalui Masalah Mursalahitu benar-benar menghasilkan manfaat dan menolak kemudharatan; dan
- c. Kemaslahatan itu menyangkut kepentingan orang banyak, bukan kepentingan pribadi atau kelompok kecil tertentu.⁷⁴

Kaitannya dengan pandangan *Maslahah mursalah* diatas mengenai Implementasi konsep *Smart city* dikota Surabaya pada dasarnya, hukum islam menghendaki adanya penegakan keadilan. Hal yang paling utama dalam penegakan hukum adalah yang berkaitan terjaminnya keselamatan agamanya, keselamatan dirinya, keselamatan akal nya, keselamatan hartanya, dan keselamatan nasabnya. Oleh karenanya, konsep *smart city* yang programkan memiliki tujuan dan manfaat bagi masyarakat luas contohnya masyarakat mudah memperoleh informasi kepedudukan, mampu menggunakan fasilitas yang dibutuhkan, adanya taman baca masyarakat, sehingga *smart city* memiliki manfaat bagi masyarakat luas tanpa merugikan pihak manapun. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Surabaya untuk mewujudkan Surabaya *smart city* berbuah manis, karena pada tahun 2011 Surabaya dianugerahkan penghargaan dan mendapatkan predikat Kota Cerdas pada ajang *Smart city Award* 2011. Dalam hal ini apa yang dilakukan pemerintah Kota Surabaya sudah termasuk kedalam syariah islam tidak merugikan, tidak mencelakai, sehingga sudah termasuk kedalam perspektif *masalah mursalah*. *Maslahah mursalah* merupakan bagian integral dari ushul fiqh, maka menegakkan hukum sebagai unsur pokok tujuan hukum adalah sesuatu

⁷⁴ Ali Sodiqin, dkk, *Fiqh Ushul Fiqh: Sejarah Metodologi dan Implementasinya di Indonesia* (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2014), 89.

yang inheren. Jadi, *Smart city* dalam pandangan hukum Indonesia sudah memiliki landasan hukum dan dasar hukum pokok penting dalam penerapan ada peraturan yang mendukung suatu kebijakan yang dapat di implementasikan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan implementasi konsep *smart city* menurut Peraturan Walikota Surabaya Nomor 61 Tahun 2016 dalam perspektif *Maslahah Murshalah*”, dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Surabaya dalam mewujudkan *Smart city* menurut peraturan walikota Surabaya nomor 61 tahun 2016 sudah berjalan semaksimal mungkin. Ditandai dengan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya melalui 3 bidang dan 1 sekretariat membuat perencanaan kegiatan, perencanaan anggaran dan merealisasikannya dengan mengacu pada terwujudnya konsep *Smart city* dalam 6 aspeknya dengan ketentuan menurut Peraturan dalam perwali nomor 61 tahun 2016, sehingga para koordinasi dalam bidang teknologi informasi dapat menjalankan bidang sesuai dengan pencapaian yang telah diharapkan untuk kepentingan masyarakat. Perwujudan konsep *Smart city* dilakukan secara bertahap dengan melibatkan semua Organisasi Perangkat Daerah. Akan tetapi implementasi kebijakan *smart city* belum seluruhnya berjalan dengan lancar, hal ini memiliki beberapa kendala yang dialami pemerintah dalam mewujudkan *smart city* antara lain faktor dari pemerintah yaitu kurang koordinasi disetiap organisasi pemerintahan, sumber daya manusia yang masih rendah dan kurangnya fasilitas yang mendukung.

2. Menurut pandangan perspektif *Maslahah Mursalah* dalam kebijakan *smart city* Kota Surabaya sudah termasuk ke dalam hukum syari'ah yaitu mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan, dilihat dari segi fungsi *smart city* semuanya memiliki keuntungan dan manfaat bagi seluruh masyarakat Kota Surabaya. Disini masyarakat mampu memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung, contohnya masyarakat dapat menggunakan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi yang disediakan oleh pemerintah.

B. Saran

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada :

1. Pemerintah Kota Surabaya untuk lebih meningkatkan kinerja dalam sektor pemerintah baik di organisasi maupun dinas-dinas yang terkait dalam menjalankan program *smart city* dengan berpedoman pada peranturan perwalikota Surabaya Nomor 61 tahun 2016, serta meningkatkan sumber daya manusia dengan memberikan pendidikan dan pelatihan tentang penggunaan media teknologi dalam *smart city*.
2. Pemerintah Kota Surabaya seyongnya terus menjaga keberhasilan dalam menjalankan *smart city* dengan memperhatikan program dan sarana apa yang dibutuhkan masyarakat di dalam pemanfaatan program pemerintah sehingga sudah termasuk kedalam perspektif *Maslahah mursalah* yang memiliki tujuan dan manfaat bagi masyarakat luas contohnya masyarakat mudah memperoleh informasi kepedudukan, mampu menggunakan fasilitas yang dibutuhkan,

sehingga *smart city* memiliki manfaat bagi masyarakat luas tanpa merugikan pihak manapun.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah Wahab Khallaf, Ilmu Ushulul Fiqh, terj. Noer Iskandar al-Bansany, Kaidah-kaidah Hukum Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002), hlm. 123.
- Abu, Zahrah Muhammad, *Ushul al-Fiqh, terj. Saefullah Ma'shum, et al., Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 9, 2005), hlm. 424.
- Agustini, Strategi Pemerintah Kota Cilegon Menuju Cilegon Smart City. *Jurnal Informatika*”, No 3 (2019): 215.
- Ahmad Munif, “*Filsafat hukum islam Al-Gazali Masalah Mursalah dan relevansinya dengan pembaharuan hukum islam*. (Jakarta : Pustaka firdaus, 2018), 28.
- Ahmad, Jayadi, dkk, Cuplikan Buku *Smart city Menuju Smarty Nation* (Jakarta: Elex Media, 2016) hlm.12
- Al-Bûti, Dawâbit al-Maslahah fiasy-Syarî'ah al-Islâmiyyah. Beirut : Muassasah al-Risâlah, 2001), hlm. 27.
- Azis, Dahlan. *Ensiklopedia Hukum Islam Cet III*, Jakarta : Ictiar Baru Van Houve, 1998.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: BalaiPustaka, 1996), cet. Ke 2, hlm.634
- Ibn al-Manzur, Lisan al-'Arab al-Muhit (Beirut: Dar al-Fikr, 1972), Juz II, hlm. 348.
- J. Moloeng, Lexy, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm.104
- Jamil, Mukhsin, Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam, (Semarang: Walisongo Press, 2008), hlm.31-32.
- Kholil, Munawar, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, (Semarang: Bulan Bintang, 1955), hlm. 43.
- Kurniati, “*Implementasi Konsep Smart city Di Indonesia Jilid I*” (Yogyakarta : Penerbit BEE, 2017), 45.

- Marzuki, Peter, Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Pustaka Ceria, 2015) hlm. 93
- Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1973), hlm. 219
- Mulyono, "*Sumber Pembiayaan Pemerintah Dalam Tata Kelola Kota*", (Jakarta : Numed, 2018), 76.
- Ridwan, *Konsep Smart city di Indonesia* (Jakarta : Nuha medika, 2018), 57.
- Rosyanda, Dede , "*Konsep Smart Living*", (Jakarta : ICCE, 2016), 781.
- Sabian Usman, "*Dasar-dasar Sosiologi*" (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), hlm:12
- Serdamayanti, "*Good Goverment Dalam Upaya Membangun Tata Kelola Pemerintahan*", (Bandung : Bandar Maju, 2015), 81.
- Setya Yunawan Sudikan, *Ragam Metode Pengumpulan Data* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm.62
- Sodiqin, Ali, dkk, *Fiqh Ushul Fiqh: Sejarah Metodologi dan Implementasinya di Indonesia* (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2014), hlm:79-80.
- Soedharyo Soimin, "*Kitab Undang-undang Hukum Perdata*" (Jakarta : Sinar Grafika, 2017). Hal 345.
- Soejono Soekanto, "*Pengantar Penelitian Hukum*", (Jakarta: UI Press, 1984), hlm.51
- Soerjono Soekanto, "*Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976), hlm:16
- Soerjono Soekanto, "*Pengantar Penelitian Hukum*" (Jakarta: UI Press, 1986), hlm.51
- Sudarto, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafido Persada, 2002), hlm.71
- Suhino, "*Ilmu Negara*". (Jakarta : Liberty, 2018) Hal. 34.
- Sumarto, "*Inovasi, partisipasi, dan Smart people*", (Bandung : Yayasan Setia Budi, 2016), 53
- Supriyadi, Dedi "*Konsep Smart city Dalam Pembangunan Kota Di Indonesia*", (Jakarta : Pustaka Ceria, 2018), 114.

Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah, hlm.48

Trisnawati, “*Implementasi kebijakan smart city*” (Jakarta : Numed, 2015), 100.

Waluyo, Bambang, “*Penelitian Hukum Praktek*”, Jakarta : Rineka Cipta, 2018.
hlm.126

Yûsuf Hâmid al-‘Âlim, al-Maqâsid al-‘Âmmah li asy-Syarî‘ah al-Islâmiyyah
(Herndon Virginia: The Internasional Institute of Islamic Thought, 1991),
hlm. 132.

Skripsi

Dwita Widyaningsih, “*Kota Surabaya Smart City*”(Univeritas Gadjah Mada :
Tesis) http://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail_pencarian/63560 diakses 8
April 2020.

Maharani, Rahayu, Annisa, “*Implementasi Kebijakan Smart city Untuk
Memajukan Pariwisata Di Kabupaten Purwakarta*”(Universitas Negeri
Semarang, 2019), <http://theis.uin.semarang.co.id>.

Murni Agustini, *Strategi Pemerintah Kota Cilengon Menuju Cilegon Smartcity*”.
(Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Skripsi) [http : Thesis/Uin. Sultan Ageng-
Tirtayasa.Co.Id//234](http://thesis/Uin.SultanAgeng-Tirtayasa.Co.Id//234).

Jurnal Penelitian

Kaslina, *Efektivitas Konsep Smart city Di Surabaya Pada Masa Pemerintahan Ibu
Rismaharini*’ Liputan 6, 14 february, Diakses 17 Februari 2020
[https://Surabaya.liputan6.com/read/4093424/6-terobosan-Surabaya-jadi-smart-
city](https://Surabaya.liputan6.com/read/4093424/6-terobosan-Surabaya-jadi-smart-city)

Mujiyono, *Kesiapan Kota Perkalongan Menuju Smartcity*, 2016. : Kajian
Informatika, No.5 (2018) [Https: //Aicre. Id//10.2376](https://Aicre.Id//10.2376). Arena Hukum Tata
Negara.2018.

Siti Wirdharetno Mursalim, “*Implementasi Kebijakan Smart city Di Kota
Bandung*” Jurnal Hukum tata negara, No 3 (4)
[file:///C:/Users/User/Downloads/Implementasi kebijakan smart city di
Bandung.pdf](file:///C:/Users/User/Downloads/Implementasi%20kebijakan%20smart%20city%20di%20Bandung.pdf) diakses 8 April 2020.

Perundang-undangan

MPR Sekteraiat Jenderal, “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945” (2006), Lihat Pasal 18 ayat (2)

Pasal 11, Ayat 2 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 61 Tahun 2016, *Kedudukan Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Surabaya.*

Media Internet

Farahani, “*Perkembangan Kota Di Indonesia Dalam Menuju Konsep Smart city Dalam Upaya Memajukan Pusat Pemerintahan Dan Pariwisata*” Kompas, 15 Februari 2020. <https://Ekonomi.Kompas.Com/Read.Indonesia>

<https://id.techinasia.com/apa-itu-smart-city-dan-penerapan-di-Indonesia> diakses 20 Februari 2020

<https://sparkling.Surabaya.go.id/about/the-history-of-Surabaya/> diakses pada tanggal 12 Desember 2020

https://Surabaya.go.id/uploads/attachments/2016/11/16408/bab_2.pdf diakses pada tanggal 24 Februari 2021

The History of Surabaya <https://sparkling.Surabaya.go.id/about/people-and-culture/> diakses pada tanggal 12 Desember 2020.

Lampiran I

DAFTAR INFORMAN PENELITIAN

A. Daftar Informan Penelitian

Informan I

Nama : Bapang Sukardanu,S.H

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Jabatan : Staff Bagian Hukum Setda Kota Surabaya

Informan II

Nama : Agus Ulum Mulyo, S.Kom., MT

Jenis Kelamin : laki-laki

Jabatan : Kepala Seksi Aplikasi

Lampiran II

DATA DOKUMENTASI



(Saat melakukan wawancara bersama Kepala Seksi Aplikasi dan Kepala Layanan TI), 7 Desember 2020, di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika



Saat melakukan wawancara bersama staff bagian hukum, 30 November 2020 di Kantor Pemerintah Kota Surabaya



Saat melakukan wawancara bersama staff bagian hukum, 30 November 2020 di
Kantor Pemerintah Kota Surabaya

BIODATA PENULIS



Nama Lengkap : Putri Ikrimah
 Tempat, Tanggal lahir : Langsa, 17 Januari 1998
 Alamat Asal : Jln. T. Umar, GG. AW . 39 . Kel PB Blang Pase
 Kec. Langsa Kota, Aceh
 Alamat Di Malang : Jl. Simpang Sunan Kalijaga 3. No 5 (dibelakang
 UIN Maliki) Kel. Lowok Waru. Kota Malang Jawa
 Timur.
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Status : Mahasiswa
 Agama : Islam
 Nomor telepon : 0821 6122 8956
 Email : Putrikrimah30@gmail. com

Riwayat Pendidikan

1. Tahun 2002-2003 : Tk Nurul Khadijah Langsa
2. Tahun 2003-2009 : Min Paya Bujok Langsa
3. Tahun 2009-2012 : MTS Ulumul Qur'an Langsa
4. Tahun 2012-2015 : MAS Ulumul Qur'an Langsa
5. Sekarang : UIN Maulana malik Ibrahim, Malang